

**PANDANGAN IMAM SHAMS AL-DĪN AL-RAMLI DAN IMAM ‘ABD AL-
WAHHĀB AL-SHA’RĀNĪ TENTANG DUA SALAT JUMAT DI SATU
DESA DALAM STUDI KOMPARATIF**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Sahal Aqil Abrori

NIM. C75219028



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Sahal Aqil Abrori
NIM	: C75219028
Fakultas / Prodi	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Pandangan Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif.

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Sahal Aqil Abrori

NIM. C75219028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Sahal Aqil Abrori,

NIM : C75219028

Judul : Pandangan Imam Shams al-Dīn al- Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 April 2023

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sahal Aqil Abrori

NIM : C75219028

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A. Kemal Riza, S.Ag, MA

NIP.197507012005011008

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

Penguji III

Agus Solikin, S.Ed, M.S.I

NIP.198608162015031003

Penguji IV

Safaruddin Harefa, SH., MH

NIP. 202111004

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Sahal Aqil Abrori
NIM : C75219028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : farisabroni1234@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pandangan Imam Shams al-Dīn al-Ramlī dan Imam 'Abd al-Wahhab al-Sha'rānī Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2023

Penulis

()
Ahmad Sahal Aqil Abrori

ABSTRAK

Fenomena dua salat Jumat di satu desa yang terjadi di berbagai daerah, menimbulkan perdebatan antar para ulama terkait hukum dari peristiwa tersebut, dan muncullah pertanyaan dari masyarakat “Apakah pelaksanaan tersebut sah hukumnya?” Timbulnya pertanyaan tersebut, menimbulkan respon yang berbeda di kalangan ulama. Salah satu ulama yang merespon pertanyaan tersebut ialah Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah : bagaimana pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni tentang hukum dua salat jumat di satu desa, dan persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum dua salat jumat di satu desa?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat hukum dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan kecuali jika ada hajat yaitu sulitnya para penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat mendirikan salat Jumat, maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa diperbolehkan. Sedangkan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa adalah boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, jika terjadi fitnah dalam daerah tersebut maka dua salat Jumat di satu desa menjadi tidak diperbolehkan. *Kedua*, Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum dua salat Jumat di satu desa. Persamaan *pertama* adalah dasar hukumnya, *kedua*, sebab yang membolehkannya, dan yang ketiga adalah hukum akhirnya. Sedangkan perbedaannya adalah *pertama*, pada titik tolak jawabannya, *kedua*, ulama yang dijadikan rujukan, *ketiga*, hukum salat Jumat yang dilakukan secara bersamaan di sebuah daerah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama* diharapkan kepada para kaum muslimin, jika dalam daerahnya terjadi peristiwa pendirian dua salat Jumat di satu maka sikap yang paling baik adalah tidak menyalahkan jamaah yang melaksanakannya karena mereka pasti punya pegangan yang kuat dari pendapat para ulama. *Kedua*, diharapkan kepada masyarakat agar lebih banyak membaca referensi terkait pelaksanaan dan hukum dua salat Jumat di satu desa agar bisa memahami perbedaan pendapat para ulama terkait hal itu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Operasional	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HUKUM SALAT JUMAT MENURUT EMPAT MAZHAB	23
A. Sejarah dan Pelaksanaan Salat Jumat.....	23
1. Pengertian Salat Jumat	23
2. Sejarah Disyariatkannya Salat Jumat	25
3. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat.....	27
B. Hukum Dan Aturan Terkait Salat Jumat	28
1. Hukum Salat Jumat.....	28
2. Syarat Wajib Salat Jumat.....	31
3. Syarat Sah Salat Jumat	35
C. Dua Salat Jumat Di Satu Desa Menurut Empat Mazhab	39
1. Pengertian Dua Salat Jumat Di Satu Desa	39
2. Pendapat Ulama Empat Mazhab Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa	40

BAB III RIWAYAT HIDUP IMAM SHAMS AL-DĪN AL-RAMLI DAN IMAM ‘ABD AL-WAHHĀB AL-SHA’RĀNI DAN PANDANGAN MEREKA TENTANG HUKUM DUA SALAT JUMAT DI SATU DESA ...	43
A. Riwayat Hidup Imam Shams al-Dīn al-Ramli.....	43
1. Biografi Imam Shams al-Dīn al-Ramli	43
2. Guru Dan Murid Imam Shams al-Dīn al-Ramli.....	44
3. Karya-Karya Tulisan Imam Shams al-Dīn al-Ramli	45
4. Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli Tentang Hukum Dua Salat Di Satu Desa	47
B. Riwayat Hidup Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni	50
1. Biografi Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni	50
2. Guru Dan Murid Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni.....	53
3. Karya-Karya Tulisan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni.....	55
4. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Tentang Dua Saat Jumat Di Satu Desa.....	57
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF DASAR HUKUM IMAM SHAMS AL-DĪN AL-RAMLI DAN IMAM ‘ABD AL-WAHHĀB AL-SHA’RĀNI TENTANG HUKUM DUA SALAT JUMAT DI SATU DESA	61
A. Persamaan Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli Dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Tentang Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa	61
1. Dasar Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Sebab yang Membolehkan	61
3. Hukum Akhir	63
B. Perbedaan Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Tentang Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa.	65
1. Titik Tolak Jawaban.....	65
2. Ulama yang Dijadikan Rujukan.....	69
3. Hukum Salat Jumat Yang Dilakukan Secara Bersamaan Di Sebuah Daerah.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu fiqih ialah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat *'amaliah* (perbuatan) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian secara luas tentang ilmu fiqih ialah salah satu bidang ilmu dalam Islam yang secara khusus membicarakan persoalan tentang hukum yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, secara bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.¹ Ilmu fiqih menjadi disiplin ilmu yang begitu penting dalam agama, karena ilmu fiqih mengkaji tentang praktik seorang *mukallaf* atau umat muslim dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad saw. Rasulullah saw sebagai pembawa risalah ajaran Islam bertugas untuk memberikan contoh dan cara dalam menjalankan praktik beribadah kepada Allah swt. Salah satu praktik beribadah yang telah dicontohkan oleh Baginda Nabi saw adalah salat.

Salat menurut pengertian secara bahasa adalah do'a. dikarenakan setiap individu yang mendirikan salat akan senantiasa berdoa kepada Allah swt agar dilimpahkan rezeki dan dilindungi di dunia serta memohon ampunan dan diberikan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Karena dengan berdo'a seorang muslim memperlihatkan tanda kepercayaan, sifat kelemahan dan rasa berserah

¹ Opik Taupik K and Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014), 11–12.

dirinya kepada Allah swt sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa.² Sedangkan definisi salat secara terminologi sebagaimana termaktub dalam kitab *Fath al-Qarib* yaitu ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.³

Salat menempati dimensi yang amat sangat penting dalam kehidupan dan tingkah laku seorang muslim. Salat menjadi suatu bentuk ibadah pertama yang digariskan kewajibannya oleh Allah swt Sang Pencipta Semesta Alam yang dititahkan secara langsung tanpa adanya perantara apapun, yaitu melalui dialog dengan Rasul terakhir di dunia yaitu Muhammad saw pada malam *Mi'rāj*.⁴

Salat merupakan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia serta rahmat dan kemuliaan bagi kehidupan mendatang di akhirat. Dalam struktur sendi-sendi bangunan agama Islam, salat disebut sebagai tiangnya agama. Salat menjadi faktor penentu dan faktor utama berdirinya bangunan ajaran Islam. Dalam perspektif ini seorang muslim yang tidak mendirikan salat bahkan disebut sebagai telah meruntuhkan atau merobohkan sendi-sendi atau tiang agama Islam. Dalam perspektif *way of life* seorang muslim, salat adalah tugas hidup, bukan tujuan. Bahwa salat yang didirikan oleh seorang muslim akan membawa pengaruh *output positif* bagi lingkungan sekitarnya. Kehadirannya akan mendamaikan insan-insan lainnya.⁵ Sebagaimana firman Allah swt:

² Kafrawi, "Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)," *Jurnal Al-Aulia* 4, no. 1 (2018): 152.

³ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, n.d.), 51.

⁴ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istinbath Dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 175.

⁵ Sazali, "Signifikasi Ibadah Shalat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani Dan Rohani," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 52 (2016): 5891.

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya salat (doa) mu adalah ketentraman bagi mereka”⁶

Salat adalah suatu bukti penghambaan seorang muslim kepada Allah swt

Sang Maha Pencipta. Salat merupakan ritual yang memiliki tujuan untuk menambah keimanan seorang hamba kepada Allah swt. Kata “mendirikan” dalam salat disini terdapat suatu makna yaitu selain mengerjakan ibadah yang bersifat jasadi, disertai juga dengan sikap yang bernuansa kerohanian. Salat dalam corak inilah yang mesti “didirikan” oleh setiap kaum muslimin jika ia menginginkan menuju suatu jalan utama menuju keselamatan di dunia dan kelak di akhirat juga.⁷

Salah satu rukun Islam adalah mendirikan shalat. Salat lima waktu merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt kepada seluruh kaum muslimin yang bersifat *fardhu ‘ain*, yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan suatu dosa besar jika seorang muslim meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁸ Dan juga dijelaskan lagi dalam firman Allah swt:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”⁹

Dan dipertegas lagi kewajibannya dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan

Imam Bukhari:

⁶ *Al-Qur'an, al-Baqarah: 53* <https://Litequran.Net/>, n.d.

⁷ Hembing Wijayakusuma, *Hikmah Shalat Untuk Pengobatan Dan Kesehatan* (Pustaka Kartini, 1997), 25.

⁸ *Al-Qur'an, al-Baqarah: 43* <https://Litequran.Net/>, n.d.

⁹ *Al-Qur'an, an-Nisa: 103* <https://Litequran.Net/>, n.d.

عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وإن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان

Dari ‘Umar *radhiyallahu anhum*, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Islam dibangun diatas lima landasan; persaksian tidak ada *ilah* yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, puasa Ramadan.” (HR. Al-Bukhari)¹⁰

Selain itu ada juga salat yang diwajibkan secara khusus untuk kaum laki-

laki dan diharuskan dilaksanakan dengan berjama’ah. Shalat ini dinamakan shalat Jumat. Dinamai dengan Jumat karena aktifitasnya dilakukan hanya di hari Jumat dan dilaksanakan secara berjamaah serta didahului oleh dua khutbah.¹¹

Pensyariaan salat jumat adalah di kota Madinah, ketika Rasulullah saw sudah tiba disana. Namun jika ditilik dengan sejarah salat Jumat pertama kali tidak didirikan di masjid Nabawi, melainkan di dalam masjid Kabilah Bani Sālim ibn ‘Auf, yang letaknya berada ditengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu. Menurut pendapat ini, tempat kejadiannya ialah ketika Nabi saw melewati kabilah itu dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah, namun pada saat itu kaum muslimin belum mendirikan masjid Nabawi.¹²

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat Jum’at adalah *farḍu ‘ain* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu umat islam dan berjumlah dua rakaat.¹³ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

¹⁰ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Ibnu Katsir, 2002), 12.

¹¹ Ahmad Yani Nasution, “Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab,” *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 1, no. 1 (2017): 24.

¹² Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8–9.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹⁴

Kewajiban salat Jumat ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw

yang berbunyi:

عن طارق بن شهاب , عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك , أو امرأة , أو صبي , أو مريض

"Dari Ṭāriq bin Shihāb, dari Nabi saw bersabda, "Salat Jumat adalah benar wajib atas semua umat dengan berjamaah kecuali empat golongan: Hamba sahaya, perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit".¹⁵

Hari jumat adalah hari yang agung dan hari yang paling utama di dalam

Islam. Dikarenakan pada hari Jumat terdapat bermacam-macam peristiwa yang

dahsyat. Sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها

“Dari ‘Abdur Rahmān bin al-‘Arāj: bahwasannya ia pernah mendengar Abū Hurairah berkata: “Telah bersabda Rasulullah saw: ‘Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Di hari Jumat Allah menciptakan Adam dan di hari Jumat pula Allah memasukkan Adam dalam surga, dan di hari Jumat pula Allah mengeluarkannya dari surga’”.¹⁶

Begitu agungnya hari jumat di sisi Allah swt, sampai-sampai Allah

mengancam kepada kaum muslimin yang meninggalkan salat Jumat. Sebagaimana

diterangkan dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari sahabat Abi Ja’d

Damri:

¹⁴ *Al-Qur’an, al-Jumuah*: 9 <https://Litequran.Net/>, n.d.

¹⁵ Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’as Al-Sijistānī, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah, 2009), 295.

¹⁶ Abi ‘Abd al-Rahman ibn Aḥmad ibn Shu’aib Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai* (Beirut: Muassisah al-Risālah, 2001), 261.

عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك ثلاث جمع , تحاونا بها , طبع الله على قلبه

“Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa meninggalkan tiga kali jumat karena menganggap enteng, maka Allah tutup hatinya (untuk menerima kebajikan).¹⁷

Ibadah merupakan suatu perintah yang dititahkan oleh Allah swr kepada hambanya. Di dalam perihal ibadah, Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan dan menerangkan di dalam dua pusaka yang harus dipegangi oleh umat Islam yaitu Quran dan Hadis. Nabi Muhammad saw sebagai Rasul bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan ibadah beserta tata caranya. Dan para ulama merangkum dan menyimpulkan bahwa dalam praktek beribadah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para *mukallaf* yang biasa disebut Rukun dan Syarat.

Sebagaimana salat farḍu yang memiliki rukun dan syarat sah untuk melaksanakannya, salat Jumat juga memiliki rukun dan syarat sah yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan salat Jumat menjadi sah. Dan salah satu syarat sah dalam salat Jumat yang menjadi problem ditengah masyarakat yaitu “Hendaklah tidak didahului oleh salat Jumat yang lain dalam satu desa”. Salah satu tujuan dilaksanakannya salat Jumat adalah agar umat islam dapat berkumpul di satu tempat sehingga terciptalah kekhusyu’an dan kerukunan dalam beribadah, meninggikan syiar islam dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim dan bisa membangun persatuan umat islam. Untuk mencapai tujuan diatas maka pada masa Nabi Muhammad saw shalat Jumat hanya didirikan dalam satu masjid.¹⁸

¹⁷ Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhī, *Sunan Tirmidhī* (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996), 509.

¹⁸ Imamul Arifin, “Ta’adud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah,” *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017): 98.

Kita tidak bisa memungkiri, bahwa seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka pendirian shalat jumat menjadi bervariasi. Ada beberapa daerah atau masjid yang mengerjakannya dengan bergantian *shift* dan ada juga dengan berbilang-bilangnya masjid dalam melaksanakan salat Jumat. Dengan makin banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lahan yang digunakan untuk menampung para jamaah di masjid, maka jalan satu-satunya adalah membuat masjid baru agar bisa digunakan mendirikan shalat Jumat, dengan pelaksanaan yang juga berbarengan. Inilah yang dalam istilah fiqih disebut dengan *Ta'addud al-Jumu'at* (berbilangnya shalat Jumat). Para ulama terdahulu sudah membahas akan problem dua salat Jumat di satu desa dalam kitab-kitab fikih mereka, meskipun mereka tidak satu pendapat dalam masalah ini.¹⁹

Mayoritas ulama (mazhab Maliki yang termasyhur, lalu mazhab Shāfi'i dan mazhab Hanbali) serta imam al-Kasānī dari mazhab Hanafi melarang pelaksanaan shalat Jumat secara berbilang kecuali karena diperlukan atau ada hajat. Adapun mazhab Hanafi, mempunyai pendapat dan fatwanya sendiri. Mereka berpendapat, bahwa boleh melakukan lebih dari satu shalat Jumat dalam suatu daerah di beberapa tempat untuk menghindari kesulitan yang terjadi. Karena dengan mengharuskan pelaksanaan shalat Jumat bersatu pada satu tempat jelas akan membuat kesulitan, disebabkan jarak yang jauh bagi sebagian besar jamaahnya.²⁰

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab terkait hukum dua salat Jumat di satu desa untuk melaksanakan shalat Jumat akan memberikan suatu kemudahan dan meminimalisir terjadinya konflik ditengah masyarakat,

¹⁹ Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab," 24.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 393–394.

terutama masyarakat awam yang kurang memahami dan terbatas ilmunya akan hukum islam. Oleh sebab itu mereka bisa mengamalkan dan memilih pendapat para imam untuk mengimplementasikan pendapat yang mereka pilih.

Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran islam, tentunya dalam hal beribadah akan lebih berhati-hati, karena praktek dalam beribadah adalah ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah. Kaum muslimin hanya bisa tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Melaksanakan dua salat jumat di satu desa adalah salah satu problem dalam hal ibadah yang dihadapi oleh umat dan status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama ahli fiqih. *Nihāyah al-Muhtāj* merupakan kitab yang membahas ilmu fikih yang dikarang oleh seorang ulama besar bermazhab Shāfiī yang bernama Shams al- Dīn Muhammad bin Abū al- ‘Abbās bin Hamzah atau yang lebih populer disebut Imām Ramli. Beliau mendapat julukan yaitu Imam Shāfiī Kecil karena begitu luasnya ilmu beliau.

Ulama berikutnya ialah pengarang kitab monumental tentang perbandingan mazhab yaitu *Mizān al-Kubrā* karangan ulama besar yang juga bermazhab Shāfiī yang bernama ‘Abd al-Wahhāb Ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Musa as-Sha’rani atau yang lebih akrab disapa Imām ‘Abd al-Wahhāb As-Sha’rāni.

Dalam masalah ini, kedua ulama tersebut pasti mempunyai alasan masing-masing dalam menentukan pendapat mereka. Dasar hukum dua imam tersebut yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum tentu tidak kalah menarik jika dibahas dan dianalisis persamaan dan perbedaan dalam menetapkan hukum dua

salat Jumat di satu desa. Hal ini mengingat bahwa tidak sedikit kaum muslimin yang masih tidak tahu, ragu-ragu dan diam saja akan hukum dua salat Jumat di satu desa atau.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli Dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif”. Dengan demikian penelitian ini akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara pendapat Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan dan diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Definisi Dua Salat Jumat di Satu Desa
2. Sejarah Pensyariatan Salat Jumat
3. Syarat Sah Dalam Salat Jumat
4. Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Masyarakat
5. Dalil-Dalil Terkait Wajibnya Salat Jumat
6. Pendapat Ulama Empat Mazhab Terkait Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa
7. Pendapat Imām Shams al-Dīn al-Ramli Terhadap Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa.

8. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Terhadap Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk mencapai tujuan agar permasalahan yang ada ini dapat dibahas secara baik dan benar, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Imām Shams al-Dīn Ar-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb Sha’rāni tentang hukum dua salat jumat di satu desa.
2. Dasar hukum yang digunakan Imam Shams al-Dīn Ar-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb Sha’rāni terhadap hukum dua salat Jumat di satu desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imām Shams al-Dīn al-Ramli Dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Terhadap Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Terhadap Hukum Dua Salat Jumat Pada Satu Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tentang hukum dua salat Jumat di satu desa menurut Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni terhadap hukum dua salat Jumat di satu desa.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hukum dua salat Jumat di satu desa dalam pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variable tema tersebut ditemukan beberapa literature yang berkaitan:

Pertama, Skripsi tahun 2020 karya Ilham Darmi, berjudul Hukum *Ta’addud* Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat). Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat. Namun skripsi tersebut lebih membahas terhadap perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafii tentang hukum *Ta’addud al-Jum’at* dan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gempong Peunia, Kecamatan Kaway XIV tentang pelaksanaan *Ta’addud al-Jum’at*. Mazhab hanafi berpendapat bahwa *Ta’addud al-Juma’at* tida diperbolehkan dalam satu

kota, karena makana Jum'ah itu sendiri ialah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Shafii berpendapat bahwa Ta'addud al-Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat meskipun penduduk banyak serta masjidnya besar-besar. Sedangkan penelittian ini akan lebih berfokus kepada pandangan dan persamaan dan perbedaan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.²¹

Kedua, artikel Jurnal berjudul "*Ta'addud al-Jum'at Menurut Empat Madhab*" karya Ahmad Yani Nasution. Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Tahun 2017. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat atau banyaknya pendirian Jumatan. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang pandangan imam empat mazhab terkait hukum *Ta'addud al-Jum'at*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah sah dan tidak apa-apa. Walaupun salah satunya mendahului dari shalat Jum'at yang lain. ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi olehnya *Ta'addud Al-Jum'at*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dalam suatu kota terdapat beberapa masjid yang didalamnya terjadi pelaksanaan Jum'at. Maka demikian shalat Jum'atnya tidak sah kecuali pada masjid yang didirikan dan digunakan pertama kali untuk melaksanakan shalat Jum'at (*'Atiq*), meskipun pembangunannya ter

²¹ Ilham Darmi, "Hukum Ta'addud Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

kendala. Ulama Syafi'iyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Shalat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Mazhab Hanbali berpendapat apabila membangun masjid tanpa alasan atau kebutuhan kemudian dijadikan tempat pelaksanaan shalat Jum'at maka shalatnya tidak sah. kecuali pada masjid yang mempunyai izin dari pemerintah walaupun shalat Jum'at yang baru lebih dahulu selesai. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada bagaimana pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.²²

Ketiga, Skripsi tahun 2018 karya Muh Hamdan Fathur Rohim, berjudul Persepsi Tokoh Agama Tentang Shalat Jum'at di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung). Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang pandangan tokoh agama dalam desa tersebut terkait hukum salat Jumat di dua masjid yang berdekatan. Tokoh agama tersebut berpendapat bahwa mendirikan salat jumat di dua masjid yang berdekatan adalah boleh dan sah. Mayoritas ulama pada umumnya berpendapat bahwa mendirikan salat jumat dalam dua masjid yang berdekatan adalah tidak diperbolehkan apabila tidak ada uzur apapun yang menghalangi untuk dikerjakan dalam satu tempat.

²² Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab."

Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada bagaimana pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.²³

Keempat, artikel jurnal berjudul *Ta’addud al-Jum’at* Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah karya Imamul Arifin. Tahun 2017. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang pelaksanaan dua salat Jumat atau banyaknya pendirian Jumatan. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang pandangan ulama Shafi’iyaah saja terkait hukum *Ta’addud al-Jum’at*. Salat Jum’at di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat di katakan sah secara mutlak menurut mazhab *mu’tamad* Shafi’i, itu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah salat Jum’at, antara lain : tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua Jum'atan atau lebih dan jama’ah Jum’atharus terdiri dari 40 *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib Jum’at. Adapun masjid di kelurahan Mlajah yang dianggap sah menurut mu'tamad madhhab Shafi’iy diantara enam masjid yang ada adalah masjid yang jama’ahnya terdiri dari minimal 40 orang mustawtain yang memenuhi syarat wajib Jum’at dan paling awal dalam menyelesaikan ibadah salat Jum’at. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada bagaimana pandangan dan persamaan dan perbedaan

²³ Fahur Rohim Muh. Hamdan, “Persepsi Tokoh Agama Tentang Sholat Jum’at Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).” (IAIN Tulungagung, 2018).

Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.²⁴

Kelima, skripsi tahun 2021 karya Ahmad Yajid Baidowi, berjudul *Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum’at Menurut Madhab Shāfi’ī (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)*. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang syarat wajib dan syarat sah untuk pelaksanaan salat Jumat. Namun skripsi tersebut lebih membahas tentang konsep Mustahautin yaitu orang-orang yang tinggal di satu tempat minimal empat hari dan tidak berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama. Salat jumat yang dilauan di Ponpes tersebut tidak sah apabila mengikut mazhab Shafii diarenaan tidak terpenuhinya syarat mukim mustawtin yang terdapat dalam syarat sahnya salat Jumat menurut mazhab Shafi’i, maka harus mengikuti mazhab lain yang bisa mengesahkan salat Jumat. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada bagaimana pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī tentang hukum dua salat Jumat di satu desa.²⁵

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinil.

²⁴ Arifin, “Ta’adud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah.”

²⁵ Ahmad Yajid Baidowi, “Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Salat Jum’at Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021).

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramlī Dan Imām Sha’rānī Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif, maka dirasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah berikut ini:

1. Dua Salat Jumat di Satu Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan shalat jumat di dua masjid yang berdekatan dalam satu desa secara bersamaan.
2. Imām Shams al-Dīn al-Ramlī dalam penelitian ini adalah ulama besar Shāfiīyah yang hidup abad ke 9 Hijriyah yang mendapat julukan Imam Shāfiī Kecil.
3. Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī dalam penelitian ini adalah ulama besar Shāfiīyah abad 8 Hijriyah yang bergelar *Quṭbul al-‘Ilmi* dan pengarang kitab fiqih perbandingan yang masyhur yaitu *Mizān al-Kubrā*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipilih secara spesifik untuk menuntaskan suatu masalah yang diajukan dalam sebuah riset.²⁶ Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.²⁷

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Dini Silvia Purnia and Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 21.

²⁷ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 43.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yang dipakai penulis adalah kualitatif termasuk dalam kategori (*library research*) atau studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan yang menggambarkan data apa asli apa adanya, dimana suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan, mengkaji atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil dari penelitian yang diambil kemudian akan dikelola dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi Pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī sebagai rujukan yang nantinya akan membahas tentang hukum dua salat Jumat di satu desa serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- Kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karangan Imam Shams al-Dīn al-Ramli.
- Kitab *Mizān al-Kubrā* karangan Imam ‘Abd al-Wahhāb al Sha’rāni.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel, karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini seperti:

- 1) *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailī
- 2) Jurnal *Ta’addud al-Jum’āt* Menurut Empat Mazhab. Ahmad Yani Nasution.
- 3) 40 Masalah Agama karya Sirajuddin Abbas
- 4) Fiqih Mazhab Shāfi’i Jilid Satu karya Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan

mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi Pandangan Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī sebagai rujukan yang nantinya akan membahas tentang hukum dua salat Jumat di satu desa serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pengumpulan, yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum dua salat jumat di satu desa dalam perspektif Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah di dapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum dua salat jumat di satu desa dalam perspektif Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.

c. Analisis, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan

rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang pendapat Imām Shams al-Dīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī tentang dua salat jumat di satu desa dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Analisis ini akan dilakukan secara perbandingan dengan menjelaskan dan menguraikan perbedaan pendapat Imām Shamsuddīn al-Ramli dan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī dalam masalah dua salat jumat di satu desa.

Adapun langkah-langkah kajian yang harus di tempuh dalam *fiqh muqāran* adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan problem-problem yang akan dikaji
- b. Mengumpulkan semua pendapat ulama ahli fikih yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab yang ada.
- c. Memilih dan memilah pendapat ulama untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (*ikhtilāf*). setelah adanya pemilihan itu, maka semua

²⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 84.

pendapat itu digolongkan dalam kelompok besar. Seperti yang memperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- d. Mengumpulkan semua dalil dan jihād dilālahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dari al-Quran, Hadis, Ijma', Kias ataupun yang lainnya.
- e. Meneliti semua dalil untuk mengetahui mana yang kuat dan mana yang daif.
- f. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang di dukung oleh dalil yang terkuat.
- g. Untuk memeriksa ulang kebenaran pendapat yang terpilih itu.
- h. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat tersebut.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu,

²⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18–19.

tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang landasan teori, tentang gambaran secara umum dan seluk beluk tentang hukum salat jumat dan dua salat Jumat di satu desa.

Bab Ketiga membahas tentang pandangan Imam Shams al-Dīn al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* dan pandangan Imām ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani dalam kitab *Mizan al-Kubra* mengenai hukum dua salat jumat di satu desa.

Bab Keempat membahas mengenai analisis komparatif Imam Shams al-Dīn al-Ramli dalam kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani dalam kitab *Mizān al-Kubrā* dalam hukum dua salat jumat di satu desa. Komparasi ini menyangkut persamaan dan perbedaan pendapat mereka berdua.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM SALAT JUMAT MENURUT EMPAT MAZHAB

A. Sejarah dan Pelaksanaan Salat Jumat

1. Pengertian Salat Jumat

Kata Jumat berasal dari kata kerja / *fi'il* (جمع-يجمع-جمعة) yang maknanya berkumpul. Imam A'masy berpendapat bahwa cara membacanya adalah dengan *tashqīl* yaitu dengan membaris *dommah* atau *fathah* huruf *mim*. Sedangkan menurut pendapat Imam Aşim boleh dibaca secara *takhfīf* yaitu dengan mensukunkan huruf *mim*. Jika dibaca secara *tasqil* maka maknanya lebih kepada sifat harinya. Sebagaimana kebiasaan atau adat penduduk Arab selalu berkumpul setiap hari Jumat. Adapun bila dibaca secara *takhfīf* maka artinya lebih kepada keadannya. Sebagaimana setiap hari itu merupakan perkumpulan orang banyak. Kakek Nabi Muhammad saw yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay merupakan orang pertama yang memberi nama يوم العروبة dengan يوم الجمعة. Beliau juga termasuk orang yang memproklamkan hari Jumat sebagai hari perkumpulan pada setiap minggunya.¹

Sebagian riwayat mengatakan bahwa kenapa dinamakan hari Jumat, karena pada hari tersebut nabi Adam dikumpulkan. Sebagaimana hadis dari Nabi saw

¹ Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab," 25.

عَنْ سَلْمَانَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَلْمَانُ , مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , يَا سَلْمَانُ , مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : يَا سَلْمَانُ , يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِهِ جُمِعَ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ

“Dari Salman bahwasannya dia berkata, “Rasulullah saw pernah bertanya kepadaku, “Hai Salman, apa yang kamu ketahui tentang hari Jumat? Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Lalu Rasulullah bertanya lagi kepadaku, ‘Hai Salman, apa yang kamu ketahui tentang hari Jumat? Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Akhirnya Rasulullah berseru kepadaku “Hai Salman ketahuilah, hari Jumat itu adalah hari dimana bapak kamu dikumpulkan”.²

Salat Jumat adalah salat yang berjumlah dua raka’at yang dikerjakan dengan berjamaah yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu Zuhur di hari Jumat. Kedudukan salat Jumat sama seperti halnya salat Zuhur, maka jika apabila seseorang telah mendirikan salat Jumat maka dia sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengerjakan salat Zuhur. Sedangkan hukum mendirikan salat Jumat adalah *fardlu ‘ain* artinya salat Jumat harus dilaksanakan secara individu dan tak bisa diwakilkan kepada orang lain.³

Salat Jumat adalah suatu salat wajib yang berdiri sendiri dan bukan sebagai pengganti dari salat Zuhur, sehingga tidak bisa diganti dengan berniat melaksanakan salat Zuhur bagi seseorang yang tidak diwajibkan mendirikan salat Jumat seperti seorang wanita, anak kecil dan musafir. Salat Jumat merupakan bentuk ibadah wajib tersendiri dan bukan pula salat Zuhur yang *dikaṣr* atau diringkas meskipun waktu pelaksanaannya sama dengan salat Zuhur yaitu saat tergelincirnya matahari.⁴ Sebagaimana hadis Nabi saw:

² Abi Bakar Muhammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah Al-Naisabūrī, *Ṣaḥih Ibnu Khuzaimah* (Lebanon: Al-Maktabah Al-Islami, 2003).

³ Arifin, “Ta’adud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah,” 98.

⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 375.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى , وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ , غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari ‘Abdurrahman ibn Abu Ya’lā dari Umar , dia berkata, “Salat safar, salat idul fitri, salat Idul Adhā, dan salat Jumat adalah dua rakaat secara sempuran tanpa ada qasar, dan hal ini diucapkan oleh Nabi kalian saw.”⁵

Begitu agungnya sifat dan kedudukan dari salat Jumat yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslimin, tentulah begitu besarnya pahala dan kebaikan yang akan didapatkan dan begitu pula ancaman keras dari Allah swt kepada orang yang sengaja meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi saw

عن نبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ , تَهَاوَنَّا بِهَا , طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ
 “Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa meninggalkan tiga kali jumat karena menganggap enteng, maka Allah tutup hatinya (untuk menerima kebajikan)”⁶

Hadis di atas telah menunjukkan ancaman keras Allah swt kepada kaum muslimin yang sudah diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan salat Jumat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikannya tanpa sebab uzur yang diperbolehkan oleh syariat.

2. Sejarah Disyariatkannya Salat Jumat

Permulaan perintah untuk melaksanakan salat Jumat kepada nabi Muhammad saw adalah ketika beliau berada di kota Makkah. Namun, di Makkah sendiri tidak dilaksanakan kala itu, karena bilangan kaum muslimin belum mencukupi untuk menyelenggarakannya, atau karena syiarnya harus ditampakkan,

⁵ Abi Hātim Muhammad ibn Hībbān ibn Muhammad bin Hībbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hībbān* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004).

⁶ Al-Tirmidhī, *Sunan Tirmidhī*.

sedangkan Nabi saw berdakwah di Makkah kala itu masih dengan cara sembunyi-sembunyi.

Orang yang pertama kali menyelenggarakan salat Jumat di kota Madinah sebelum Nabi saw hijrah adalah As'ad ibn Zurarah, yang diselenggarakan di desa (kampung) yang berdekatan dengan kota Madinah.⁷

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi saw mengutus salah satu sahabat yang bernama Mus'ab ibn 'Umair ibn Hashim yang berdomisili di kota Madinah agar dia mengajarkan al-Quran pada masyarakat kota tersebut. Dan sejarah penyelenggaraan salat Jumat akhirnya dimulai dari situ. Selain mengajarkan al-Quran, Mus'ab ibn 'Umair meminta izin kepada Nabi saw untuk mendirikan salat Jumat. Baginda Nabi saw dengan senang hati mengijinkannya. Dalam hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa sahabat Mus'ab ibn 'Umair adalah sahabat yang pertama kali menyelenggarakan salat Jumat.

Rasulullah saw baru bisa mendirikan salat Jumat ketika beliau tiba di wilayah Madinah al-Munawwarah. Pada saat itu, beliau ada di satu daerah yang bernama Quba dan menemui salah satu sahabat beliau yang bernama Bani 'Amr ibn 'Auf. Kisah ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian berselang tiga hari setelahnya tepatnya hari Kamis, beliau mendirikan sebuah masjid. Dan besoknya pada hari Jumat, Rasulullah saw bertemu lagi dengan Bani 'Amr ibn 'Auf di kota Madinah yang akan menyelenggarakan salat Jumat di suatu lembah yang bernama *Ranuna* yang sudah dijadikan masjid dan lokasinya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui peristiwa tersebut, lantas Rasulullah

⁷ Zain al-Dīn Al-Malibārī, *Fath Al-Mu'in Terjemah Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.).

saw memilih untuk mengikuti salat Jumat dan berkhotbah sebelum salat Jumat dilakukan. Dari peristiwa ini Rasulullah saw melakukan khotbah pertama saat berada di kota Madinah al-Munawwarah.⁸

3. Tata Cara Pelaksanaan Salat Jumat

Salat jumat memiliki dua rukun yaitu salat dua rakaat dan khotbah. Adapun salatnya terdiri dari dua rakaat dan dibaca *jahr* atau dikeraskan suaranya menurut konsensus para ulama. Dan khotbahnya hukumnya wajib yang terdiri dari dua khotbah yang dilaksanakan sebelum salat.⁹ Khotbah ialah suatu ceramah dari sang khatib yang mengandung nasihat dan tuntutan ibadah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syariat dan dilakukan sebelum salat Jumat.¹⁰ Khotbah menjadi syarat sah dalam pelaksanaan salat Jumat menurut pendapat paling kuat. Adapun rukun-rukun khotbah antara lain:

- a. Memuji Allah dengan lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Sekurang-kurangnya membaca:

الحمد لله

“Segala puji bagi Allah”

- b. Membaca salawat kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Sekurang-kurangnya mengucapkan:

والصلاة على الرسول

“Dan salawat atas Rasulullah saw”

⁸ M. Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at Dalam Hadits Nabi,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 72.

⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 385.

¹⁰ Slamet Abidin, Moh Suyono, and Maman Abd Djaliel, *Fiqih Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998). 106

c. Berwasiat kepada para jamaah untuk taqwa. Sekurang-kurangnya mengucapkan:

واطيعوا الله واطيعوا الرسول

“Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya”

d. Membaca ayat al-Quran pada salah satu kedua khutbah.

e. Mendoakan kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Sekurang-kurangnya mengucapkan:

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات

“Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan”¹¹

B. Hukum Dan Aturan Terkait Salat Jumat

1. Hukum Salat Jumat

Hukum salat jumat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat adalah *fardhu ‘ain*, dan bukan sebagai pengganti salat Zuhur. Namun jika seseorang tertinggal untuk mengikuti jamaah salat Jumat maka dia diwajibkan untuk melaksanakan salat Zuhur empat rakaat.¹² Wajib ‘ain ialah suatu bentuk kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu *mukallaf* (sudah baligh dan berakal) tanpa terkecuali.¹³

Hukum kefardhuan salat Jumat ini telah digariskan melalui ayat Al-Quran, Hadis Nabi saw dan Ijma kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah:

¹¹ Ibnu Mas’ud and Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i (Buku 1 : Ibadah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 310.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 675.

¹³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istibath Hukum Islam Jilid 1* (Magelang: Unimma Press, 2019), 22.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹⁴

Dari paparan ayat diatas dapat diambil kesimpulan hukum terkait salat Jumat antara lain :

1. Ayat ini menjadi hujjah dan dalil yang jelas tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat. Dalam *khiṭāb* atau pesan pada penggalan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* adalah khusus ditujukan kepada kaum muslimin yang sudah *mukallaf* berdasarkan ijma ulama.

2. Kewajiban salat jumat hanya berlaku bagi orang yang dekat yang bisa mendengar seruan azan. Dan untuk seseorang yang tempat tinggalnya jauh yang tidak bisa mendengarkan seruan adzan, maka ia tidak masuk dalam penggalan ayat *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ*.

3. Pada ayat *إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ* menunjukkan bahwa salat Jumat tidak wajib selain dengan mendengarkan seruan adzan, dan seruan adzan tidak dikumandangkan melainkan ketika waktu salat sudah tiba.

4. Allah swt melarang kaum muslimin untuk melakukan praktik jual beli ketika salat Jumat dan Allah mengharamkannya pada waktu salat Jumat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban menjalankan salat Jumat. *Al-Ba’I* yang dikehendaki disini ialah adalah segala aktivitas muamalah secara mutlak. Perintah dalam

¹⁴ *Al-Qur’an, al-Jumuah*: 9 <https://Litequran.Net/>.

kalimat **وَذَرُوا الْبَيْعَ** adalah perintah yang bersifat wajib menurut kebanyakan ulama.¹⁵

Perintah wajibnya melaksanakan salat Jumat juga tercantum dalam hadis nabi saw. Sebagaimana hadits nabi saw yang berbunyi:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ

"Dari Tāriq bin Shihāb, dari Nabi saw bersabda, "Salat Jumat adalah benar wajib atas semua umat dengan berjamaah kecuali empat golongan: Hamba sahaya, perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit."¹⁶

Dan kewajiban ini juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hafṣah istri baginda Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Dari Hafsa istri nabi saw, bahwa nabi saw bersabda: mendatangi salat Jumat adalah wajib bagi setiap *muhtalim* (yang telah beranjak dewasa).¹⁷

Dengan datangnya ayat Quran dan hadis diatas kiranya sudah jelas memberikan pemahaman terkait kewajiban melaksanakan salat Jumat bagi seluruh umat muslim yang sudah memenuhi persyaratan dan terbebani untuk melaksanakannya.

Disamping dalil yang dijelaskan dalam Quran dan Hadis, kewajiban salat Jumat juga dijelaskan dalam Ijma para ulama dan menjadi penguat atas dalil dari nas (Quran dan Hadis). Konsensus ulama tersebut dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut:

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجُوبِ الْجُمُعَةِ , وَفُرْضَتِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 573–579.

¹⁶ Al-Sijistānī, *Sunan Abi Daud*, 295.

¹⁷ Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai*, 260.

“Maka sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya salat Jumat. hal ini diwajibkan di Makkah sebelum hijrah.”¹⁸

Keterangan Ijmā diatas menunjukkan bahwa bukan hanya dalil dari nas (Quran dan hadis) yang digunakan oleh ulama dalam beristinbāt hukum terkait kewajiban hukum mendirikan salat Jumat. Dan dengan adanya Ijmā’ tersebut maka tidak ada pertentangan para ulama terkait kewajiban salat Jumat,

2. Syarat Wajib Salat Jumat

Salat jumat memiliki syarat-syarat bagi seorang muslim yang terkena *khiṭāb* untuk menghadirinya, antara lain:

1. Islam

Orang yang tidak beragama Islam atau kafir tidak wajib mengerjakannya. Orang non muslim tidak mendapat tanggungan untuk mengerjakan salat Jumat maupun salat-salat yang lain, karena mereka tidak masuk *khiṭāb* untuk mengerjakannya di dunia hingga ia menjadi muallaf atau masuk Islam. Salat apa saja yang dikerjakan tidak akan bisa diterima oleh Allah swt selagi label kafir masih melekat pada dirinya.¹⁹

2. Berakal

Salat Jumat tidak wajib dilaksanakan bagi orang yang gila atau akal nya tidak berfungsi. Orang yang karena sesuatu kondisi menyebabkan hilangnya akal maka tidak mendapat tanggungan mengerjakan salat Jumat. Orang yang gila menjadi gugur salat Jumatnya dan gugur pula kewajibannya melaksanakan salat

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2.

¹⁹ Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), 144.

Zuhur. Sedangkan bagi seseorang yang ingatannya hilang dan lalu sembuh maka dia wajib untuk melaksanakan salat Zuhur yang sudah dilewatkannya.²⁰

3. Laki-Laki

Salat Jumat hanya wajib untuk ditunaiikan salat kepada sebatas yang hanya berjenis kelamin laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat Jumat. Namun bila seorang wanita mengerjakan salat Jumat, maka mereka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan salat Zuhur karena kewajiban salat Zuhur mereka telah gugur.²¹

4. Dalam Keadaan Sehat

Salat Jumat diwajibkan hanya untuk seseorang *mukallaf* yang dalam kondisinya sehat secara fisik. Orang yang sakit dan tidak mampu untuk datang ke masjid, mereka tidak diwajibkan melaksanakannya.²² Orang yang sakit disini dimaksudkan untuk orang yang mendapatkan kesulitan atau kesusahan perjalanan menuju salat Jumat, karena sakit atau khawatir sakit yang dideritanya semakin memburuk. Dan termasuk orang yang merawat orang yang sedang sakit yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, maka dia juga tidak diwajibkan hadir dalam salat Jumat.²³

5. Baligh

Baligh secara bahasa berarti “sampai”. Sedangkan secara istilah baligh ialah berakhirnya masa kanak-kanak. Baligh merupakan suatu batas bagi seseorang

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 124.

²¹ Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*, 20–21.

²² Ibid., 21.

²³ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, 15.

untuk dibebani kewajiban dan tanggung jawab terhadap seluruh aturan hukum syariat.

Tanda tanda baligh bagi seorang laki laki antara lain:

- a. Sudah berumur 15 tahun
- b. *Ih̥tilām* atau mimpi mengeluarkan sperma²⁴

Bagi seorang laki-laki yang telah mencapai usia baligh menurut syariat, maka dia dibebankan kewajiban melaksanakan salat Jumat. Adapun anak-anak maka mereka tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat.

6. Merdeka

Salat Jumat diwajibkan untuk seseorang yang berstatus sebagai orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya atau budak. Para budak dan hamba sahaya tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Seorang yang tidak merdeka atau budak dapat mengerjakan salat Jumat dengan syarat:

- a. Mendapat Izin dari Sayyidnya

Jika seorang sayyid atau tuan tidak mengizinkan budaknya untuk melaksanakan salat Jumat, maka sang hamba sahaya tidak boleh melakukannya. Namun bila tuan mereka memberi izin maka wajib bagi sang hamba sahaya untuk pergi salat Jumat.

- b. Budak *Mukattab*

Budak *mukattab* adalah budak yang sedang dalam proses mencicil atau mengansur pembelian kemerdekaannya kepada tuannya. Budak mukattab tetap diwajibkan untuk untuk melakukann salat Jumat.²⁵

²⁴ Ani Wardah, "Pemahaman Diri Siswa SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2 (18): 89.

7. *Mutawattin* (Bertempat Di Daerah Salat Jumat Didirikan)

Yaitu seseorang yang bertempat tinggal di tempat pelaksanaan salat Jumat. Maknanya ialah, mereka tidak meninggalkan tempat itu di musim kemarau maupun musim hujan, kecuali ada keperluan seperti berniaga atau berziarah.²⁶ Maka tempat tinggal yang sifatnya hanya sementara atau dalam keadaan darurat tidak bisa dinamakan sebagai bermukim, sehingga ia tidak dibebankan untuk melaksanakan salat Jumat, seperti suatu rumah yang dihuni oleh seseorang untuk sementara yang berpindah-pindah ke padang pasir, hutan, semak belukar ataupun pindah menuju lautan, mereka semua tidak dikatakan sebagai tempat menetap. Maka dari itu mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.²⁷

Dan juga disyaratkan pula bagi seseorang yang tinggal di daerah yang dekat dengan wilayah diselenggarakannya salat Jumat (bukan di dalam wilayahnya, tetapi dekat), orang tersebut harus mendengar seruan azan. Maka dari itu, bagi seseorang yang tinggal di luar wilayah lokasi pelaksanaan salat Jumat dan dia tidak dapat mendengar suara azan tersebut, mereka tidak diwajibkan melaksanakannya.²⁸

8. Bermukim

Seseorang yang sedang dalam perjalanan (*Musāfir*) tidak diwajibkan mengikuti salat Jumat. Salat Jumat diwajibkan kepada sang *Musāfir* jika ia memiliki niat untuk bermukim dalam kurun waktu empat hari, atau ia melakukan perjalanan disaat pagi hari di hari Jumat. Akan tetapi, jika ia bepergian sebelum

²⁵ Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*, 22.

²⁶ Al-Malibārī, *Fath Al-Mu'īn Terjemah Abul Hiyadh*, 446.

²⁷ Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*, 20.

²⁸ Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid 1*, 690.

masuknya waktu fajar, maka tidak ada kewajiban salat Jumat atasnya.²⁹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Shafi'i:

وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِلَدٍ يَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مِنْ بَالِغٍ حُرٍّ لَاعْذَرُ لَهُ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

“Barangsiapa yang bermukim di negeri yang wajib didirikan salat Jumat padanya, maka salat Jumat wajib baginya, yaitu bagi orang yang baligh, merdeka dan tidak uzur”³⁰

Seseorang yang diwajibkan melaksanakan salat Jumat, diharamkan baginya untuk melakukan *safar* (perjalanan) meninggalkan wilayahnya setelah matahari tergelincir saat hari Jumat, kecuali ia yakin akan dapat melakukannya dalam perjalanannya. Ketentuan hukum ini berlaku juga kepada *safar* (perjalanan) yang diadakan sebelum tergelincir matahari sebab kewajiban salat itu berkaitan dengan hari Jumat.³¹

3. Syarat Sah Salat Jumat

1. Dikerjakan Di Waktu Zuhur

Mayoritas sahabat dan para Tabi'in telah sepakat bahwa waktu salat Jumat adalah di waktu salat Zuhur.³² Salat jumat hanya sah bila dilaksanakan di waktu Zuhur dan menjadi tidak sah apabila dikerjakan setelahnya. Dan akhir waktu untuk pelaksanaan salat Jumat adalah seperti akhir waktu salat Zuhur, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.³³ Sebagaimana hadis nabi saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَجَّعَ فَتَرَيَحُ نَوَاضِحًا . قَالَ حَسَنُ لُجَعْفَرٍ : فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ الشَّمْسِ

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 382.

³⁰ Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i, *Al Umm* (Dar al-Wafa, 2001), 374.

³¹ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Jaya Baru, 1998), 100.

³² Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, 16.

³³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 386.

“Dari Jabir ibn ‘Abdullah yang berkata: “Kami pernah melakukan salat bersama-sama Rasulullah saw. Kemudian kami pulang dan mengistirahatkan onta kami.” Hasan berkata: Aku bertanya kepada Ja’far: “Saat apa ketika itu?” Ja’far menjawab: “Saat matahari tergelincir”.³⁴

2. Dikerjakan Di Tempat Yang Menetap

Salat Jumat diadakan di dalam negeri yang masyarakatnya menetap yang telah dijadikan *watan* (tempat-tempat), baik di sebuah kota-kota atau di sebuah kampung-kampung (desa-desa). Dan menjadi tidak sah menyelenggarakan salat Jumat di ladang-ladang yang para masyarakatnya hanya bertempat tinggal di sana untuk sementara saja. Karena di masa Nabi saw dan masa Khulafā al-Rāshidīn, salat Jumat tidak pernah didirikan selain dalam negeri yang penduduknya menetap disana. Sebagaimana hadis dari Ibnu ‘Abbās.³⁵

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبْعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَاثِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ

“Telah memberitakan kepada kami Ibrahim, yaitu Ibn Ṭahamān, memberitahukan kepada kami, dari Abu Jamrah al-Dhab’i, dari Ibnu ‘Abbās yang berkata, “Salat Jumat pertama yang dilaksanakan setelah salat Jumat di masjid Nabi saw di Madinah adalah di masjid ‘Abd al-Qais di *Jawathī*, sebuah perkampungan di daerah Bahrain.”³⁶

3. Dilaksanakan Oleh Empat Puluh Orang

Dalam madhab Shafiī, jumlah jamaah salat Jumat harus mencapai 40 orang yang sudah diwajibkan mengerjakan salat Jumat bagi mereka. Dengan demikian, jika jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka salat Jumat dianggap atau dihukumi tidak sah.³⁷ Sebagaimana hadis Nabi saw

³⁴ Muslim ibn Ḥajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 222.

³⁵ Rasjid, *Fiqh Islam*, 124.

³⁶ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, 113.

³⁷ Mas’ud and Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i (Buku 1 : Ibadah)*, 303.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ , عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْبِدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ الْبِدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَا فِي هَازِمِ النَّبِيتِ مِنْ حُرَّةِ بَنِي بَيْضَانَ , يُقَالُ لَهُ نَفِيعُ الْخُضَمَاتِ : قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ , قَالَ : أَرْبَعُونَ

“Dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik, dia berkata, dia selaku penuntun ayahnya setelah ayahnya buta, dari ayahnya Ka’ab ibn Malik bahwa ia apabila mendengar panggilan salat pada hari Jumat, mendoakan rahmat untuk As’ad ibn Zurārah. Maka aku bertanya: apabila engkau mendengarkan azan lalu mendoakan rahmat untuk As’ad ibn Zurārah? Jawabnya “Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan salat Jumat di Madinah di Hazm an-Nabīt terletak di tanah berbatu bani *Bayadhah* (di daerah berair), yang disebut *Naqi al-Khadhamat*.” Saya bertanya, ‘Berapa jumlah kalian waktu itu?’ “dia menjawab, “empat puluh orang”.³⁸

Ulama berbeda pandangan terkait berapa jumlah bilangan jamaah dalam keabsahan salat Jumat. Seperti keterangan berikut ini :

الرابع : بثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة و سفيان الثوري , الخامس : بسبعة عند عكرمة , السادس
بتسعة عند ربيعة , السابع : باثني عشر وهو مذهب مالك

“Pendapat yang keempat : dengan tiga orang bersama imam menurut Abu Ḥanīfah dan Sufyān al-Thaurī, yang kelima: dengan tujuh orang menurut Ukrimah, yang keenam: dengan Sembilan orang menurut Rabī’ah al-Adawiyah, yang ketujuh : dengan dua belas orang dan itu adalah mazhabnya Malik “.³⁹

4. Dilakukan Dengan Berjamaah

Bahwa salat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah dalam rakaat pertama saja, karena salat Jumat tidak terjadi di zaman Nabi saw melainkan dengan berjamaah.⁴⁰ Pada salat Jumat sang Imam harus berniat dengan niatan menjadi imam dan para makmum harus berniat menjadi makmum yang dilakukan berbarengan dengan *takbiratu al-ihrām*. Dengan demikian, ketika salat Jumat

³⁸ Al-Sijistānī, *Sunan Abi Daud*, 297.

³⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Ḥāshiyah Shaikh Ibrāhīm Al-Bājūrī* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), 412.

⁴⁰ Zakariyā ibn Muhammad ibn Aḥmad Al-Anṣārī, *Faṭḥ Al-Wahḥāb* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 133.

sudah tercukupi bilangan para jamaahnya yaitu 40 orang *mukallaf* adalah tidak sah jika dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau tidak dengan berjamaah.⁴¹

Sebagaimana dalam hadis Nabis saw:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ أَمْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

Dari Ṭāriq bin Shihāb, dari Abu Musa dari Nabi saw bersabda, "Salat Jumat adalah benar wajib atas semua umat dengan berjamaah kecuali empat golongan: Hamba sahaya, perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit".⁴²

5. Dilakukan Setelah Dua Khutbah

Sebelum salat Jumat didirikan harus didahului oleh dua khutbah yang dilakukan oleh seorang Khatib.⁴³ Sebagaimana hadis Nabi saw

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَتْلُو مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ يُذَكِّرُ النَّاسَ

"Ibn Abī Zaid telah menceritakan kepada kami dari Simāk ibn Ḥarb, dari Jābir ibn Samurah, dia berkata, "Rasulullah saw pernah khutbah diatas mimbar, kemudian beliau duduk, lalu berdiri, kemudian berkhutbah dan duduk diantara dua khutbah dengan membaca sebagian dari Kitabullah dan mengingatkan para jamaah".⁴⁴

6. Tidak Boleh Diselenggarakan Dua Kali Atau Lebih Pada Kampung Yang Sama Kecuali Ada Hajat Yang Diperbolehkan

Salat Jumat tidak boleh berbarengan dengan Jumatan yang lain di desa yang sama, kecuali jika terdapat kesulitan untuk mengumpulkan jamaah pada satu tempat karena penduduk yang banyak atau dikarenakan perang/tawuran atau dikarenakan jaraknya yang jauh sehingga penduduk tak bisa mendengar seruan

⁴¹ Al-Malibarī, *Fath Al-Mu'īn Terjemah Abul Hiyadh*, 448–449.

⁴² Abu 'Abdullah Muhammad 'Abdullah al-Ḥākim Al-Naisabūrī, *Al Mustadrak* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 425.

⁴³ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntutan Shalat Lengkap* (Semarang: CV Toha, 1976), 65.

⁴⁴ ibn Muhammad bin Ḥibbān, *Ṣaḥih Ibn Ḥibbān*, 501.

azan, dan jikalau seseorang keluar dari desanya atau wilayahnya setelah waktu fajar maka ia tidak bisa mendapat Jumat. Jika dalam keadaan demikian maka diperbolehkan untuk menyelenggarakan salat Jumat lebih dari satu sesuai kebutuhan karena kedaruratan dan hukumnya sah.⁴⁵

Hujjah atau dalil dari syarat ini adalah Nabi saw, para sahabat, *Khulafā al-Rāshidīn* dan para Tabi'in tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali satu kali salat Jumat saja dalam satu daerah. Alasannya ialah dengan melaksanakan satu kali salat Jumat akan bisa mencapai satu tujuan yaitu menampakkan syiar-syiar Islam dalam persatuan umat⁴⁶

C. Dua Salat Jumat Di Satu Desa Menurut Empat Mazhab

1. Pengertian Dua Salat Jumat Di Satu Desa

Dua salat Jumat di satu desa atau Ta'adud al-Jum'at adalah suatu praktek berbilang-bilangnya suatu pelaksanaan salat Jumat dalam satu desa atau sebuah wilayah. Berbilang-bilangnya pelaksanaan salat Jumat akan bisa mempengaruhi kepada terbaginya jumlah jamaah salat Jumat. Dengan adanya masalah ini, maka jamaah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya. Jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa menyelenggarakan salat Jumat lebih dari satu kali di suatu desa atau daerah adalah dilarang. Namun, tidak semua ulama madhab sepakat akan hal tidak diperbolehkannya menyelenggarakan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa ini.

⁴⁵ Masrukhin Muhsin, "Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jumat (Studi Naskah 'Suluk Al-Jaddah Fī Bayān Al-Jumu'ah' Karya Syekh Nawawi Al-Bantani)," *Jurnal Nuansa* 9, no. 2 (2012): 365.

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 392.

Pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa ini tidaklah terlepas dari banyaknya bangunan masjid-masjid yang saling berdekatan satu sama lain dalam satu desa. Hal seperti ini akan dapat memicu konflik yang terjadi antar umat Islam dalam penduduk desa tersebut karena dengan terpisahnya pelaksanaan beribadah mereka yaitu rasa kasih sayang akan berkurang.⁴⁷

Dapat diketahui bahwa tujuan salat jumat adalah agar kaum muslimin bisa berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah swt, sehingga akan terciptalah rasa kasih sayang dan persatuan di antara mereka dan akan semakin erat tali persaudaraan sesama mereka.

Itulah salah satu tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam tatkala mendorong para kaum muslimin untuk berkumpul dalam ritual peribadatan, dan oleh karena itu dengan diadakannya pelaksanaan salat Jumat yang berbilang-bilang di satu desa atau daerah lain, maka kaum muslimin akan sulit merasakan manisnya rasa berkumpul dengan saudaranya dalam melaksanakan suatu ibadah kepada Allah swt karena mereka harus berpencar-pencar dalam beribadah.⁴⁸

2. Pendapat Ulama Empat Mazhab Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa

1. Mazhab Hanafi

Ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa mendirikan dua salat Jumat di satu desa adalah boleh dengan alasan karena menghindari kesulitan yang terjadi disitu. Dikarenakan dengan mengharuskan salat Jumat bersatu di satu tempat jelas akan meyulitkan penduduk dikarenakan jauhnya jarak bagi sebagian

⁴⁷ Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab," 23.

⁴⁸ Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid 1*, 695–696.

besar jamaahnya. Dan juga karena tidak dijumpainya suatu argumen atau dalil pelarangan untuk membagi-bagi pendirian salat Jumat dan tidak pula dikatakan adanya suatu kondisi yang amat mendesak atau karena kebutuhan yang dapat mencegah terlaksananya dua salat Jumat di satu desa.⁴⁹

2. Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat sebagaimana dikutip oleh Nasution bahwa apabila dalam satu desa atau kota terdapat beberapa masjid yang disitu dilaksanakan salat Jumat, maka salat Jumat yang didirikan menjadi tidak sah kecuali pada masjid yang dibangun dan digunakan pertama kali untuk menyelenggarakan salat Jumat (*'Atīq*) walaupun dalam proses pembangunannya ada kendala. Seperti masjid kampung atau pondokan/perkantoran yang terdapat di kota.

Pada awalnya memang lokasi tersebut tidaklah digunakan untuk kegiatan salat Jumat tiba-tiba muncullah suatu ide agar didirikan suatu masjid baru guna untuk sebagai tempat didirikannya salat Jumat. Maka dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwa salat Jumat yang bisa dikatakan sah ialah salat Jumat yang dilaksanakan pada masjid *'Atīq* (masjid yang pertama kali menjadi lokasi pelaksanaan salat Jumat).⁵⁰

3. Mazhab Shafi'i

Ulama Shafi'iyah membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa dengan alasan jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk jamaah berkumpul di satu tempat. Mereka berdalil dengan kedatangan imam Shaf'i'i di kota Baghdad.

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*, 394.

⁵⁰ Nasution, "*Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*," 32–33.

Oleh sebab itu ulama Shafiiyah merinci status hukum dalam masalah ini menjadi 4 rincian:

Pertama; Mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali di kota Baghdad dihukumi boleh. Kebolehan ini dikarenakan Baghdad merupakan kota yang besar, dan adanya kesulitan untuk mengumpulkan atau menyatukan semua jamaah di satu tempat. Maka dari itu, para ulama Shafi'iyah membolehkan mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali di satu wilayah yang penduduknya sulit berkumpul di satu tempat.⁵¹

Kedua; Kebolehan mendirikan salat Jumat lebih secara berbilang di Baghdad ialah dikarenakan sungainya memisahkan kedua sisi negara tersebut, maka dari itu imam Shafi'i berpendapat hal itu sebagai dua negeri. Semua wilayah atau negeri yang dua sisinya dipisahkan oleh sungai yang diperlukan berenang untuk melewatinya maka dihukumi sama seperti kota Baghdad.

Ketiga; Bolehnya melaksanakan salat Jumat secara berbilang di kota Baghdad adalah karena kota tersebut terdiri dari berbagai perkampungan kuno yang bangunannya terpisah-pisah dan saling menyatu, dengan demikian hukumnya sama dengan perkampungan lama.

Keempat; Dilarang melaksanakan salat Jumat lebih dari satu kali baik di kota Baghdad atau yang lain. Argumen diatas sebagaimana *qoul* dari imam Shafi'i. Syekh Abu Hāmid, Imam Mutawalli dan Al-Mahalimi turut serta menguatkan pendapat ini.

⁵¹ Yahyā ibn Sharāf An-Nawawī, *Al-Majmū Syarah al-Muhazzab Ter. Muhammad Najib Al-Muṭī'i* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, n.d.), 1004.

Alhasil pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yaitu diperbolehkannya mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali di dua tempat karena adanya keperluan dan kesulitan berkumpulnya penduduk.⁵²

4. Mazhab Hanbali

Para ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mendirikan salat Jumat di beberapa tempat atau di satu daerah memang diperlukan, seperti sempitnya masjid yang ada dari penduduk yang sah salat Jumatnya, maka penyelenggaraan dua salat Jumat di satu desa adalah sah dan diperbolehkan, baik telah mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat ataupun belum. Adapun jika pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu tempat atau tidak merasa dibutuhkan, maka salat Jumatnya dihukumi tidak sah.⁵³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² An-Nawawī, *Al-Majmū Syarah al-Muhazzab Ter. Muhammad Najib Al-Muṭī'i*.

⁵³ Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid 1*, 697–698.

BAB III

RIWAYAT HIDUP IMAM SHAMS AL-DĪN AL-RAMLI DAN IMAM ‘ABD AL-WAHHĀB AL-SHA’RĀNĪ DAN PANDANGAN MEREKA TENTANG HUKUM DUA SALAT JUMAT DI SATU DESA

A. Riwayat Hidup Imam Shams al-Dīn al-Ramli

1. Biografi Imam Shams al-Dīn al-Ramli

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Muḥammad ibn Ḥamzah ibn Shihābbuddīn al-Ramli al-Manūfī al-Mishrī al-Ansārī. Beliau dilahirkan di kota Mesir pada tahun 919 H dan wafat pada tahun 1004 H. Namanya (al-Ramli) dihubungkan dengan nama Ramlah, yaitu nama sebuah desa di dekat laut di propinsi Manufī, Mesir. Imam Shamsuddīn al-Ramli merupakan ulama yang sangat cerdas dalam memahami dan mampu mengaktualisasikan diri, dia tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang kuat, tidak heran beliau dijuluki sebagai “*Imam Shafi’i Shagīr*” atau imam Shafi’i Kecil karena keluasan ilmunya.¹

Segolongan ulama menyebutkan bahwa Imam Shamsuddīn al-Ramli adalah seorang *Mujaddid* (pembaharu) pada abad X. Mereka berpendapat secara berlebihan bahwa Imam Shamsuddīn al-Ramli adalah dengan sebutan sang maha guru, salah satu sokoguru para ulama yang terkemuka, yang menghidupkan al-Sunnah dan dekannya para ahli fikih. Imam ‘Abd al-Waḥhāb al-Sha’rānī berkata dalam buku beliau “Aku bersamanya (Imam Shams al-Dīn al-Ramli) sejak beliau aku gendong sampai sekarang. Dan aku tidak melihat kepada beliau hal-hal yang tidak baik. Saat masa kecilnya beliau juga tidak pernah bermain bersama teman-

¹ Aba Agil Aziz and Abdul Muhid, “Teori Belajar Behavioristik Dalam Kitab Bughyatul Ikhwan Karya Imam Ramli,” *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4, no. 2 (2022): 448–449.

teman seusianya. Beliau tumbuh dalam lingkungan keagamaan dan keimanan yang amat kuat, beliau mampu menjaga diri, hatinya bersih, semua itu dikarenakan barokah pendidikan yang diperoleh dari ayahanda beliau”.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli merupakan seorang ulama intelektual yang sangat cerdas. Pribadinya mampu mennghimpun kemahiran menghafal, memahami dan mengaktualisasikannya. Beliau seorang ulama dengan sejumlah prestasi dan predikat terpuji. Manakala memasuki usia kematangan dalam berfikir, sepeninggal sang ayahanda tercintanya, beliau sudah ber duduk simpuh mengajarkan berbagai macam ilmu yaitu tafsir, hadis, uṣl al-fiqh, fikih, naḥwu, ma’āni, bayān dan lainnya.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli adalah seorang pakar dalam berbagai bidang ilmu termasuk ilmu-ilmu nalar maupun tradisional. Beliau terus menekuni dan gigih dalam aktifitasnya sampai namanya mencuat dan tersohor di penjuru pelosok negeri. Beliau juga pernah memimpin beberapa madrasah dan pernah menjabat sebagai seorang *Mufti Shafi’iyah*.²

2. Guru Dan Murid Imam Shams al-Dīn al-Ramli

Keberhasilannya dalam menguasai berbagai macam bidang ilmu agama, tidaklah terlepas dari peran besar seorang guru yang mendidik beliau dan membimbing beliau agar bisa memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam Kitābullah dan Sunnah Rasul, untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad saw.

² Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 328.

Sejarah mencatat bahwa guru pertama beliau adalah ayahanda beliau sendiri. kepadanya beliau belajar berbagai macam ilmu, yaitu fikih, tafsir, nahwu, saraf, ma'ani dan lain-lain. Dengan itu dia seakan-akan merasa tidak perlu menimba ilmu kepada ulama-ulama yang lain. guru beliau antara lain ialah Shekh al-Islām al-Qādi Zakariyā dan Shekh Imām Burhān al-Dīn bin Abū Shārif.

Ayahanda beliau pernah memuji keluasan dan kealiman Imam Shams al-Dīn al-Ramli karena kehebatannya dalam memahami ilmu “Aku biarkan Muhammad (Imam Shams al-Dīn al-Ramli, alhamdulillah, berbagai hal ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi membutuhkan guru kecuali Syekh al-Islām al-Qādi Zakariyā dan Syekh Imām Burhān al-Dīn ibn Abū Shārif.

Pencapaian tingginya dalam menguasai berbagai ilmu agama sudah layak untuk memberikan gelar al-Imam kepada beliau. Dan menjadi tak heran murid-murid beliau banyak yang menjadi para ulama besar dimasanya. Adapun murid-murid beliau antara lain yaitu Syekh Naṣr al-Dīn al-Tablawī dan Shihāb al-Dīn Ahmad ibn Qāsim.³

3. Karya-Karya Tulisan Imam Shams al-Dīn al-Ramli

Selain terkenal karena keluasan dan kealiman dalam bidang ilmu agama, beliau juga banyak mengarang kitab-kitab, diantaranya adalah:

1. *Nihāyah al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*
2. *Sharh al-Ubāb*
3. *Sharh al-Zubād*
4. *Sharh al-Idāh fī Manāsik al-Hajji*

³ Ibid.

5. *Sharh al-Iqd al-Naḥwiyah*
6. *Sharh al-Bahjah al-Wardiyah*
7. *‘Umdah al-Rābih Sharh al-Ṭāriq al-Wāḍih*
8. *Hāshiah alā Sharh al-Tahrīr.*
9. *Ghāyah al-Bayān fī Sharh al-Zubād*
10. *Fatāwā al-Ramli*
11. *Fath al-Jawwād*
12. *Bughyah al-Ikhwān.*⁴

Dari sekian banyaknya kitab yang beliau karang, kitab *Nihayah al-Muhtaj* menjadi kitab paling populer dikalangan para ulama. Kitab *Nihayah al-Muhtaj* adalah salah satu kitab *sharh* terbaik diantara sekian banyaknya kitab syarah *Minhāj al-Ṭālibin* karangan Imam al-Nawāwī al-Dimashqī, bahkan menurut sebagian ulama kitab ini menempati posisi kedua setelah kitab *Tuhfah al-Muḥtāj* karya Imam Ibn Ḥajar al-Haitami.

Kitab ini mempunyai kedudukan yang penting di kalangan ulama madhab Shafi’i. dan banyak para ulama setelah masa Imam Shamsuddīn al-Ramli memuji kehebatan dan keunggulan kitab ini bersama dengan kitab *Tuhfah*, sehingga banyak ulama madhab Shafi’i menjadikan kitab ini sebagai rujukan dan pegangan yang utama dalam berfatwa. Kitab ini sampai sanadnya kepada imam Shafi’i dikarenakan kitab ini adalah syarh dari kitab *Minhāj at-Ṭalibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāj* karangan imam al-Nawāwī al-Dimashqī yang merupakan *mukhtaṣar* atau ringkasan dari kitab *al-Muharrar* karangan imam al-Rāfi’i.

⁴ Ibid., 327–328.

Kitab ini (*Nihāyah al-Muhtāj*) pernah dibacakan, disodorkan, dimintai pendapat serta diminta mengkoreksi oleh penulisnya sendiri (Imam Shams al-Dīn al-Ramli) di hadapan 400 ulama lebih, dan setelah mereka meneliti, menganalisis dan mengkaji secara seksama, mereka menyatakan keşahihan tanpa ada keraguan sedikitpun dalam kitab ini. Di dalam kitab Imam Shams al-Dīn al-Ramli selain menjelaskan dan menguraikan isinya, beliau juga memperjelas permasalahannya serta mencantumkan hujjah-hujjah dari Kitābullah dan Hadis-Hadis Rasulullah saw dan pandangan-pandangan para ulama Shafi'iyah, terkhusus ulama pada generasi pertama seperti dua imam besar mazhab Shafi'i yaitu imam al-Rāfi'i (w 623 H) dan imam al-Nawāwī al-Dimashqi (w 676 H). dalam kitab ini sistematika penulisannya sama persis dengan sistematika yang tercantum dalam kitab yang disharahnya yaitu *Minhāj al-Ṭalibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, pembahasan dari kitab ini dimulai dari bab *Ṭahārah* (bersuci) dan diakhiri dengan pembahasan tentang *Ummahāt al-Aulād*.⁵

Kitab ini beliau karang dalam abad ke 10 Hijriyah. Di Indonesia, kitab ini menjadi sangat mashhur dan dipakai dalam perguruan-perguruan tinggi dan pesantren-pesantren yang bercorak madhab Shafi'iyah.⁶

4. Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli Tentang Hukum Dua Salat Di Satu Desa

Adapun Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat tentang hukum dua salat Jumat di satu desa atau berbilangnya salat Jumat dalam kitab *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj* sebagai berikut:

⁵ Ahmad Sarwat, *Mazhab Syafi'i Tokoh Ulama Dan Kitab* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.), 46–47.

⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1968), 185.

(الْثَّلَاثُ) مِنَ الشُّرُوطِ (أَنَّ لَا يَسْبِقُهَا وَلَا يُقَارِهَا جُمُعَةٌ فِي بَلَدِهَا) وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهَا, لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يُقِيمُوا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ, وَلِأَنَّ الْأَقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ إِظْهَارِ شِعَارِ الْإِجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ (إِلَّا إِذَا كَبُرَتْ) أَيِ الْبَلَدِ (وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا عَادَةً (فِي مَكَانٍ) مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ, لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَعْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ, فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الْإِجْتِمَاعِ.

“Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jumat yang lain dalam satu desa atau kota, meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid. Karena Rasulullah saw dan para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali satu jumat (dalam satu tempat). Dan karena mencukupkan pada salat Jumat lebih mengantarkan pada tujuan didirikannya salat Jumat, yaitu menampakkan syiar berkumpul dan bersatunya umat Islam. Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid.”

“Maka ketika itulah *Ta’addud al-Jumu’āt* (mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali) diperbolehkan sesuai kebutuhan. Dikarenakan imam Shafi’i pernah singgah di kota Baghdad sementara masyarakatnya mendirikan dua salat Jumat, ada juga yang berpendapat tiga Jumat. Dan beliau (diam saja) dan tidak melarang perbuatan itu. (Berdasarkan dalil inilah) maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul di satu tempat”⁷

Dalam keterangan Imam Shams al-Dīn al-Ramli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa atau berbilangnya salat Jumat di berbagai tempat adalah tidak diperbolehkan meskipun daerah itu punya banyak masjid kecuali jika ada suatu hajat atau kebutuhan seperti sulitnya berkumpul dalam satu tempat dan luasnya wilayah, maka diperbolehkan melaksanakan *Ta’adud al-Jum’at*.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli menggunakan dalil atas pelarangan melakukan dua salat jumat di satu desa atau yaitu bahwa Rasulullah saw dan para para *Khulafā al-Rāshidīn* tidak pernah melaksanakan salat Jumat selain di satu

⁷ Shamsuddīn al-Ramli, *Nihāyah Al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 301.

tempat. Maka dari dalil tersebut, Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat bahwa melaksanakan dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan.

Kebanyakan ulama mazhab Shafi'i berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan, namun mereka memberikan keringanan bilamana sebab yang terjadi dalam daerah tersebut seperti sulitnya berkumpul dalam satu tempat atau masjid dikarenakan jumlah jamaah yang sangat banyak dan masjidnya terlalu kecil sehingga tidak sanggup untuk menampung para jamaah.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli berargumen bahwa pendirian salat Jumat dalam satu tempat atau masjid akan menciptakan pada tujuan didirikannya salat Jumat, yaitu menampakkan syiar Islam dan bersatunya umat Islam. Hal ini tentunya akan membuat umat Islam semakin erat dalam tali persaudaraan seiman dan seagama.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat bahwa jika seseorang mendirikan dua salat jumat di satu tanpa ada hajat atau kebutuhan yang diperbolehkan oleh para ulama, maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa tersebut menjadi tidak sah atau batal karena menyalahi hukum asal yang difatwakan oleh para ulama.⁸

Poin selanjutnya adalah jika ditarik kepada sejarah keislaman pada tahun-tahun permulaan, tepatnya dari tahun 1 Hijriah sampai pada tahun 160 H, salat Jumat hanya dilaksanakan dalam satu tempat dan satu daerah. Disaat khalifah

⁸ Ibid.

‘Abbashiyah yaitu Muhammad al-Mahdi berkuasa di Baghdad dari tahun 158 H sampai dengan 169 H, beliau mendirikan dua atau tiga masjid di kota Baghdad.

Imam Shafi’i saat berada di kota Baghdad memulai ijtihadnya pada tahun 198 H. Di kota tersebut telah dilaksanakan dua atau tiga salat Jumat, tetapi beliau diam saja dalam menanggapi hal tersebut dan tidak memungkiri perkara tersebut, walaupun beliau berfatwa bahwa tidak boleh mengadakan salat jumat lebih dari satu tempat.

Para ulama Shafi’iyyah lantas memahami dan menafsirkan sikap “diamnya imam Shafi’i” itu karena sebab yang terjadi di kota Baghdad yaitu adanya uzur yang dibenarkan yaitu adanya kesulitan bagi penduduk untuk berkumpul pada satu tempat, dikarenakan kota Baghdad itu dibagi-bagi oleh sebuah sungai yang besar, yakni Sungai Efurat yang menghalangi berkumpulnya jamaah dalam satu tempat. Imam Shafi’I mengamati perkara ini dan menjadikannya sebagai uzur atau halangan dan uzur yang dibenarkan oleh syariat.

Dari sinilah muncullah sebab atau alasan ulama *Mutaakhirin* dari Shafi’iyah berpendapat bahwa salat Jumat itu harus dilaksanakan di satu tempat dan tidak boleh berbilang kecuali jika terdapat uzur atau halangan *shar’i* yang membolehkan melaksanakan salat Jumat di dua tempat atau lebih.⁹

B. Riwayat Hidup Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni

1. Biografi Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Mawāhib ‘Abd al-Wahhāb ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Zaufān ibn asy-Syekh Mūsā ibn Sultan

⁹ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah Baru, 2015), 259.

Ahmad bin Sultan Sa'ad ibn Sultan Fāshin ibn Sultan Maḥyā ibn Sultan Zaufān ibn Sultan Rayyān ibn Sultan Muhammad ibn Musa bin al-Sayyid Muhammad ibn al-Hanafīyah ibn al-Imam 'Ali bin Abī Ṭālib ra. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadan 898H/1493 M di sebuah kampung yang bernama *Qalqashandah*, kampung kakeknya dari jalur ibu.¹⁰ Beliau wafat pada tanggal 12 Jumadil Awal 978H/ 5 Desember 1565 di Kairo, dan dimakamkan di sebuah kompleks yang khusus dibangun untuknya. Ribuan jamaah dari berbagai kelompok masyarakat mulai dari para tokoh politik, *fuqahā*, hakim, pedagang dan masyarakat umum dan *masyāyikh* (para imam kaum sufi) turut serta dalam mensalatkan jenazah Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni.

Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni sejak usia kecil sudah dikenal sebagai anak yang cinta ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau lahir di lingkungan keluarga yang sudah akrab dengan konteks keagamaan dan keilmuan, sehingga beliau berkesempatan memasuki dunia ilmu pada usia dini. Beliau berhasil menghafal al-Quran pada usia 8 tahun, hal ini memberikan suatu pertanda tentang adanya tradisi keilmuan dan kecerdasan intelektual yang tinggi baginya.¹¹

Pada saat keluarganya berpindah ke Kairo beliau dibawa oleh ayahandanya kepada seorang ulama besar kala itu yaitu Imam Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī, dengan berharap kepada Allah swt dan mendoakan serta memberikan ijazahnya. Setelah mengetahui kecerdasannya, Imam Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī

¹⁰ Ahmad Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya'rani* (Bandung: Citapustaka, 2008), 13.

¹¹ Subaidi, *Abdul Wahab As-Sya'rani Sufisme Dan Pengembangan Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Karukaba Dipantara, 2015), 50–51.

memberinya ijazah untuk mengajarkan seluruh kitab dan hadis, padahal saat itu usai Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī baru sekitar 10 tahunan.

Tak lama setelah wafatnya sang ayahanda, Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī pada saat remaja mengikuti jejak saudaranya, Abd al-Qādir , seorang ulama yang gigih dalam menjalankan tradisi kaum sufi. Tak lama kemudian beliau meninggalkan kampungnya (*Shaqiyat Abi Sha'rah*) menuju kota Kairo, Mesir dengan tujuan untuk mengambil ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dari para ulama tersohor pada masa itu. Selama di Kairo, beliau tinggal di *Jami' al-Azhar* selama 5 tahun dan berguru kepada syekh 'Ali al-Sayūnī. Atas arahan dari sang guru, beliau melanjutkan perjalanan keilmuannya di Jami' al-Gamri selama 17 tahun sebelum pindah lagi ke madrasah *Ummu Khund* di bawah bimbingan Kafur al-Ikhshidi. Dari sekian perjalanan keilmuan itulah nama beliau menjadi sangat bersinar dan tersohor di daerahnya.¹²

Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī memiliki pengaruh yang besar dalam hal mengajar dan mendidik para masyarakat. Ketika beliau menetap di madrasah Ummu Khund beliau memutuskan untuk mendirikan suatu majelis ilmu dan ibadah. Tak disangka bahwa usaha beliau menarik banyak orang untuk menghadiri untuk memperoleh suatu ilmu dan keberkahan dari beliau hingga melonjakkan nama beliau di wilayah Mesir. Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī memberikan siraman-siraman rohani kepada masyarakat bukan hanya dengan ucapan beliau tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan mulia beliau. Dengan

¹² Ibid.

kealiman ilmu beliau dan akhlaqnya yang luar biasa beliau semakin dicintai dan dihormati oleh para masyarakat.¹³

Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni juga mendirikan *zawiyah-zawiyah*. Beliau mempunyai peranan yang penting di abad 10/14M dari dimensi keilmuan dan peribadatan yang memberikan pengaruh besar bagi peningkatan keilmuan dan peribadatan untuk seantero Mesir. Seorang Hakim pada masa itu, Muhyiddīn memberikan tanah wakaf yang banyak kepada beliau untuk *zawiyah*nya agar memperluas misi dakwah beliau sebagai bentuk rasa ungkapan terima kasih dan besar hatinya.

Di *zawiyah* ini beliau berusaha memberi santunan kepada para murid-murid beliau guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mecarikan jodoh bagi muridnya yang belum menikah, dan menghajikan bagi yang belum menunaikannya. *Zawiyah* beliau tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk menimba ilmu tetapi difungsikan untuk membantu para fakir miskin yang membutuhkan. Menurut ahli sejarah islam, Shabli, belum terlihat di wilayah Timur dan Barat ada *zawiyah* yang lebih baik dari pada *zawiyah* Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni baik dari sisi keilmuan, keutamaan, taswuf dan sastra.¹⁴

2. Guru Dan Murid Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni

Anugrah kealiman dan luasnya ilmu yang dimiliki oleh Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni dalam menguasai berbagai macam ilmu yang menyangkut dengan agama tidaklah bisa terlupakan dari peran dan kontribusi besar dari para

¹³ Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya'rāni*, 20.

¹⁴ Ibid., 20–21.

guru-guru beliau yang memperkenalkan Islam dan seluk-beluknya kepada beliau. Sejarah mencatat banyak sekali Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni menimbah ilmu kepada para ulama kala itu. Beliau telah berguru kepada Shekh 'Ali al-Khawwās seorang yang buta aksara, yang menjadi guru spiritual atau tasawuf. Dan Shekh 'Ali al-Khawwās menjadi guru tasawuf atau pembimbing rohani Imam Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni yang paling berpengaruh bagi beliau selama lebih dari sepuluh tahun.

Beliau juga berguru kepada banyak ulama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain kepada Imam Jalal al-Dīn al-Ṣuyūṭī, Shekh Zakariyā al-Anṣārī, Naṣr al-Dīn al-Laḳānī dan al-Samūdī. Khusus kepada Zain al-Dīn al-Maḥalli beliau belajar kitab *Jam al-Jawāmi'* dan *Hashiah* (bagian tengahnya), *Sharh al-'Aqāid* karya al-Taftazani dan *Hashiah Ibnu Sharīf*. Kemudian beliau belajar kitab *Sharh al-Maqāṣid* dan *Sharh al-Fuṣṣūl* kepada Abu Ṭāhir al-Qazwinī. Dalam kesempatan lain beliau berguru ke Shekh Nur al-Dīn al-Jahiri berupa kitab *Sharh Alfīyah al-'Irāqī*, lalu berguru kepada Shekh Nur al-Sanhuri yaitu kitab *Nazam al-Jurumiyah*. Kemudian beliau belajar syarah *Alfīyah* kepada Shekh al-Makudi.¹⁵

Dan belajar kitab *al-Mutawwāl* dan *al-Aḥad* kepada Shekh 'Ali al-'Ajami, lalu belajar kitab *al-Baiḍawī* kepada Shekh 'Ali al-Safi. Selanjutnya beliau berguru kepada Shekh Isa al-Akhnai dan Shekh al-Sharaf al-Dimyati berupa kitab *al-Minhāj*. Beliau juga pernah belajar kitab *al-Mawāhib* dan *Sharah al-Bukhari* dibawah bimbingan Shekh al-Qasthalani. Kemudian beliau belajar kepada Shekh

¹⁵ Abdul Wahab As-Sya'rani *Sufisme Dan Pengembangan Pendidikan Karakter*, 51.

Nur ibn Nasir untuk kitab *Syarh al-Minhāj*. Kemudian berguru kepada Shekh Nur al-Ashmuni sebagian dari *Sharh al-Minhāj* dan *Jam' u al-Jawāmi'*.¹⁶

Banyaknya ilmu dan pengetahuan yang luas memberikan pengaruh yang besar di lingkungan persaudaraan sufi dan beliau telah mempertahankannya hingga saat ini. Beliau mengambil sebuah jalan tengah dan memadukan, untuk kepuasan beliau sendiri, fikih dengan tasawuf, tetapi tidak kaku sama sekali secara legalistik, hal itu merupakan suatu bukti usaha beliau untuk mengambil jalan tengah. Secara konsisten beliau tidak mengindakan perbedaan yang menjadi jurang pemisah dalam madhab-madhab Islam yang empat, dan diwaktu yang sama beliau juga menampakkan kekhususan ajaran tasawufnya.

Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rani adalah seorang ulama besar yang bermadhab Shafi'i, beliau terkenal dalam bidang tasawuf yang beliau geluti, di samping itu juga beliau mempelajari fikih 3 madhab lainnya, dan beliau mempunyai banyak guru yang berbeda madhab dengannya. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman beliau belajar kepada ulama empat madhab sangat mempengaruhi pola pemikirannya yang sangat akomodatif terhadap pluralitas.¹⁷

3. Karya-Karya Tulisan Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rani

Pasca wafatnya beliau pada tahun 1565 M, pemikirannya dan karya-karya masih tetap berkembang dan hidup untuk kaum muslimin. Beliau telah menghasilkan tulisan-tulisan dan karya ilmiah yang cukup banyak dalam berbagai

¹⁶ Ibid., 51–52.

¹⁷ Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya'rani*, 15.

bidang keilmuan. Karya-karya beliau menjadi rujukan oleh para ulama dari masa ke masa.

Adapun karya-karya tulisan beliau dalam bidang fikih dan usl al-fikh antara lain:

- a. *Mizān al-Kubrā*
- b. *Kashf al-Ghummah ‘An Jāmi’ al-Ummah*
- c. *Al-Manhāj al-Mubīn fī Bayān al-‘Adillah al-Mujtahidīn.*
- d. *Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilmi al-Uṣūl*
- e. *Mufahhim al-Akbād fī Bayān al-Mawārid al-Ijtihad*
- f. *Al-Iqtibās fī al-‘Ilmi al-Qiyās.*

Dalam bidang Al-Quran dan Hadis antara lain:

- a. *Al-Badr al-Munīr fī Gharīb al-Aḥādith al-Bashīr al-Nazīr*
- b. *Al-Jauhar al-Masūn fī ‘Ulūm al-Kitābillah al-Maknūn*
- c. *Lawāiḥu al-Khazlān ‘alā Kulli Man Ya’mal bi al-Quran*

Dalam bidang ilmu tasawuf:

- a. *Tanbih al-Mughtarim fī al-Qarn al-Ashir ‘alā Ma Khalafa fīhi Salafuhum al-Ṭahīr.*
- b. *Kibrīt al -Aḥmār fī Bayān ‘Ulūm al-Kashf al-Akbar*
- c. *Al-Jawāhir wa al-Durār*
- d. *Kashf al-Ḥijāb wa al-Rān ‘An Wajh As’ilah al-Jānn*
- e. *Al-Anwār al-Qudsiyyah fī Adab al-‘Ubudiah*
- f. *Al-Burūq al-Khawātif Libashari Man ‘Amila bi al-Ḥawātif.*
- g. *Al-Tatābu’u wa al-Fahs ‘alā Ḥukm al-Ilhām Iṣā Khalafa al-Nāss.*
- i. *Al-Qawāid al-Ṣufiyah*

j. *Al-Baḥr al-Maurūd fī al-Mawāsiq wa al-Uḥūd*

k. *Lawāqih al-Qudsiyyah fī Mukhtaṣal al-Futuhāt al-Makiyah*

l. *Mashārif al-Anwār al-Qudsiyyah fī Bayān al-Uḥūd al-Muḥammadiyah*

m. *Ḥadd al-Hisām ‘alā man Awjaba al-‘Amal bi al-Ilhām*

n. *Minah al-Saniyah*

o. *Laṭāif al-Minān wa al-Akhlāq*¹⁸

4. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani Tentang Dua Saat Jumat Di Satu Desa

Adapun Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani berpendapat tentang hukum *Ta’addud al-Jumu’āt* atau berbilangnya salat Jumat dalam kitab beliau yang berjudul *Mizan al-Kubra* beliau menjelaskan panjang lebar:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ إِلَّا إِذَا كَثُرُوا وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنَّ إِمَامَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنْصَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَكَانَ الصَّحَابَةُ لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ إِلَّا خَلْفَهُ وَتَبِعَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بِقَوْمٍ مِنْ مَسْجِدٍ آخَرَ خِلَافَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ يَلُودُ النَّاسُ بِهِ وَيَقُولُونَ إِنَّ فُلَانًا يُنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ فَكَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ فَتَنٌ كَثِيرَةٌ فَسَدَّ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لِعُذْرِ يَرْضَى بِهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ كَضَيْقِ مَسْجِدِهِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ فَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا عَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَبُطِّلَانِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةَ لَيْسَ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِحُوفِ الْفِتْنَةِ. وَقَدْ كَتَبَ الْإِمَامُ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عَمَلِهِ : أَقِيمُوا الْجَمَاعَةَ فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاجْتَمِعُوا كُلُّكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ

فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ حُوفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ جَارَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ دَاوُودَ بِقَوْلِهِ إِنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ النَّاسِ بِالتَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ غَيْرِ مَبَالِغَةٍ فِي التَّفَنُّيْشِ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِعِ وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مِنْهِيًّا عَنْهُ لَا

¹⁸ Ibid., 24–25.

يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَالٍ لَوْ رَدَّ ذَلِكَ وَلَوْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا نَفَذْتُ هِمَّةَ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْهِيلِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ حَيْثُ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَمْعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ¹⁹

“Diantara pendapat yang diperselisihkan adalah pendapat imam empat mazhab yang menyatakan bahwa tidak boleh mengadakan salat Jumat lebih dari satu kali *Ta’addud al-Jumu’āt* dalam satu kawasan kecuali jika jumlah penduduknya banyak dan sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Alasan pendapat pertama adalah bahwa imam salat Jumat termasuk kewenangan *Imam al-A’zam* (kepala tertinggi pemerintahan), maka para sahabat tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali dibelakangnya. *Khulafā al-Rāshidīn* pun mengikuti mereka dalam praktek tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum atau jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh *Imam al-A’zam* akan mendapat perhatian yang besar dari para penduduk dan mereka akan berkata: “Dia melawan pemerintahan yang sah”.

“Dari sinilah kemudian muncullah berbagai macam fitnah dan para ulama mambatasi tentang kebolehan *Ta’addud al-Jumu’āt* kecuali karena uzur yang diperbolehkan oleh *Imam al-A’zam*. Inilah sebab perbedaan pendapat para ulama yang melarang bolehnya *Ta’addud al-Jumu’āt* dalam satu wilayah kecuali karena penduduk sulit berkumpul dalam satu tempat. Maka batalnya salat Jumat yang kedua bukan karena salatnya itu sendiri (*dhāt al-ṣalāt*) akan tetapi karena kekhawatiran terjadinya suatu fitnah.”

Dan sungguh Umar ibn Khaṭṭāb telah menulis sebuah surat kepada sebagian ajudannya “Dirikanlah salat Jumat di masjid kalian. Maka jika telah datang hari Jumat maka berkumpullah kalian semuanya dibelakang imam (salat Jumat) yang satu”

“Maka ketika substansi pelarangan ini telah hilang, yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah, maka diperbolehkan *Ta’addud al-Jumu’āt* sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah. Yang demikian ini barangkali yang dimaksudkan imam Daud dalam argumennya “Sesungguhnya salat Jumat seperti salat-salat lainnya”. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa terjadi pelaksanaan jumatatan lebih dari satu tempat di berbagai daerah tanpa berlebihan dalam menelusuri penyebabnya. Barangkali ini yang dikehendaki oleh syariat. Andaikata pelaksanaan salat Jumat di satu tempat dalam satu daerah dilarang, niscaya tidak diperbolehkan sama sekali dan ada riwayat yang melarangnya, meski hanya ada satu riwayat. Oleh karena itu maka semangat (*himmah*) Nabi saw sebagai pembawa syariat senantiasa berlaku untuk memudahkan umat Islam dalam kebolehan *Ta’addud al-Jumu’āt* di berbagai daerah dengan sekiranya hal tersebut lebih memudahkan penduduk setempat dibandingkan dengan berkumpul di satu tempat.”²⁰

¹⁹ ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani, *Mīzān Al-Kubrā* (Beirut: Alimul Kutub, 1989), 183–184.

²⁰ Ibid.

Dapat dipahami bahwa dalam kerangan tersebut, Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rani berpendapat bahwa boleh melaksanakan *Ta’addud al-Jumu’āt* atau berbilangnya salat Jumat di satu tempat dengan syarat tidak menimbulkan fitnah.



BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF DASAR HUKUM IMAM SHAMS AL-DĪN AL-RAMLI DAN IMAM ‘ABD AL-WAHHĀB AL-SHA’RĀNI TENTANG HUKUM DUA SALAT JUMAT DI SATU DESA

A. Persamaan Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli Dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni Tentang Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa

1. Sebab yang Membolehkan

Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni menerangkan dalam kitab mereka yaitu *Nihāyah al-Muhtāj* dan *Mīzān al-Kubrā* bahwa dua-duanya mempunyai pendapat yang sama mengenai sebab yang dijadikan alasan ulama membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa yaitu dikarenakan sulitnya penduduk untuk berkumpul di satu tempat dikarenakan besarnya daerah tersebut.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli menerangkan dalam kitab beliau tentang hajat atau kebutuhan yang memperbolehkan melaksanakan dua salat Jumat di satu desa dalam kitabnya *Nihāyah al-Muhtāj*:

(إِلَّا إِذَا كَبُرَتْ) أَيْ الْبَلَدِ (وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا عَادَةً (فِي مَكَانٍ) مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

“Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid. Maka ketika itulah *Ta’addud al-Jumu’āt* (mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali) diperbolehkan sesuai kebutuhan.”¹

Dalam keterangan diatas dapat dipahami bahwa sebab yang dijadikan pegangan pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli adalah sulitnya para penduduk

¹ al-Ramli, *Nihāyah Al-Muhtāj*, 301.

untuk berkumpul dalam satu tempat karena populasinya yang banyak sehingga tidak bisa dimuat dalam masjid untuk mendirikan salat Jumat. Sebab ini menjadikan bolehnya melaksanakan dua salat Jumat di satu desa.

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī juga menerangkan sebab tentang bolehnya melaksanakan dua salat Jumat di satu desa atau dalam kitab beliau *Mizān al-Kubrā*:

فَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا عَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

“Inilah sebab perbedaan pendapat para ulama yang melarang bolehnya *Ta’adud al-Jumu’at* dalam satu wilayah kecuali karena penduduk sulit berkumpul dalam satu tempat”²

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī mengutip pendapat para ulama, bahwa sebab sulitnya berkumpul dalam satu tempat memperbolehkan melaksanakan dua salat Jumat di satu desa. Maka ketika terjadi kesulitan para penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat atau masjid, Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī sama-sama menerangkan dalam kitab mereka masing-masing bahwa sebab yang membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa ialah karena penduduk sulit berkumpul dalam satu tempat dan wilayah yang sangat besar, atas sebab ini maka mendirikan dua salat Jumat di satu desa diperbolehkan.

² al-Sha’rānī, *Mizān Al-Kubrā*, 184.

2. Hukum Akhir

Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī mempunyai pandangan yang sama terhadap hasil akhir dari pendapat yang mereka kemukakan. Dua-duanya sama-sama membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa walaupun harus disertai dengan suatu sebab. Imam Shams al-Dīn al-Ramli membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa jika penduduk sulit berkumpul dalam satu tempat. Sedangkan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa jika tidak terjadi fitnah.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam problem ini bisa diambil suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqih tentang penetapan hukum dua salat Jumat di satu desa atas pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī, yang biasa diistilahkan dengan *‘azimah* dan *rukhsah*.

‘Azimah secara bahasa ialah kehendak untuk mengokohkan. Sedangkan secara istilah *‘azimah* ialah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku kepada semua mukallaf tanpa disebutkan suatu kondisi yang dialami oleh *mukallaf* tersebut. Seperti contoh adalah hukum salat lima waktu dalam keadaan apapun harus dilaksanakan dengan cara berdiri, bangkai dan daging babi adalah hukumnya haram bagaimanapun untuk dikonsumsi.³

Seluruh hukum *taklifi* termasuk dalam kategori *‘azimah*, setiap *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) tetap dituntut untuk mengerjakannya dengan mengerahkan segala jerih payah untuk tercapainya kehendak hukum tersebut.

³ Sulastrī Caniāgo, “Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam,” *JURIS* 13, no. 2 (2014): 116.

Menurut jumhur ulama, yang masuk dalam kategori azimah ialah hukum *taklifi* yang lima (wajib, sunnah, mubah, haram, makruh) dikarenakan kelima hukum ini sudah ditetapkan atau disyariatkan kepada seluruh kaum muslimin sejak semula.⁴

Secara bahasa *rukhsah* ialah kemudahan, kelapangan dan kemurahan.⁵ Sedangkan secara istilah *rukhsah* ialah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt kepada *mukallaf* dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut, atau sesuatu yang disyariatkan karena ada uzur yang memberatkan dalam diri *mukallaf* pada kondisi tertentu, atau bisa juga diperbolehkannya sang *mukallaf* melakukan sesuatu yang dilarang dengan suatu alasan yang bersifat darurat meskipun larangan tersebut masih berlaku.

Salah satu contoh dalam kasus rukhsah ialah seseorang boleh meninggalkan kewajiban takala mendapat halangan berupa kesulitan menunaikannya seperti seseorang yang sakit pada bulan Ramadan atau sedang bepergian maka ia diperbolehkan untuk berbuka. Dan juga boleh mengqasar atau meringkas salat yang semula berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat jika ia dalam keadaan bepergian.⁶

Keterangan di atas jika dikaitkan dengan hukum dua salat Jumat di satu desa maka dapat disimpulkan bahwa Imam Shams al-Dīn al-Ramli dalam hukum asal berpendapat bahwa dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan. Inilah yang dinamakan dengan '*azimah*. Kemudian beliau membolehkan pendirian dua salat Jumat di satu desa jika ada suatu kesulitan untuk berkumpul dalam satu

⁴ Misbahuddin, *Ushul Fiqh 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 66.

⁵ Ahmad Damiri, "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan 'Azimah," *Jurnal Adliya* 8, no. 1 (2014): 251.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 167–168.

tempat, inilah yang dinamakan dengan *rukḥṣah*. Sedangkan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī pada hukum asal beliau berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa adalah boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, inilah yang disebut dengan *‘azimah* dalam kasus tersebut.

B. Perbedaan Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī Tentang Hukum Dua Salat Jumat Di Satu Desa.

1. Titik Tolak Jawaban

Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī mempunyai pendapat yang berbeda antar keduanya dalam masalah hukum dua salat Jumat di satu desa. Dua ulama yang bermazhab Shafi’I tersebut menjelaskan dalam kitab karangan beliau masing-masing terkait hukum ini.

a. Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli

Imam Shams al-Dīn al-Ramli menjelaskan dalam kitab beliau yaitu *Nihāyah al-Muḥtāj* bahwa hukum asal dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan.

(الْثَّلَاثُ) مِنَ الشُّرُوطِ (أَنْ لَا يَسْبِقُهَا وَلَا يُقَارِهَا جُمُعَةٌ فِي بَلَدِهَا) وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهَا,

“Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jumat yang lain dalam satu desa atau kota, meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid”.⁷

⁷ al-Ramli, *Nihāyah Al-Muḥtāj*, 301.

Kemudian beliau menambahkan bahwa jika ada suatu sebab maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa menjadi diperbolehkan karena adanya sebab tersebut.

Dalam pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli, *hajat* disini adalah sulitnya para penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat karena banyaknya jumlah populasi sehingga tidak memungkinkan untuk bisa memuat salat Jumat dalam satu masjid. Kehadirans sebab inilah yang membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa menurut Imam Shams al-Dīn al-Ramli. Hal ini beliau kemukakan dalam kitab beliau *Nihāyah al-Muhtāj*:

(إِلَّا إِذَا كَثُرَتْ) أَيِ الْبَلَدِ (وَعَسَرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا عَادَةً (فِي مَكَانٍ) مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

“Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid. Maka ketika itulah *Ta’addud al-Jumu’āt* (mendirikan salat Jumat lebih dari satu kali) diperbolehkan sesuai kebutuhan.”⁸

Lafaz “إِلَّا” dalam redaksi teks kitab *Nihāyah al-Muhtāj* tersebut menunjukkan suatu pengecualian dari hukum asal yang dikemukakan oleh Imam Shams al-Dīn al-Ramli tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan dua salat Jumat di satu desa dikarenakan ada suatu sebab dalam lanjutan teks tersebut. Maka dalam hal ini, Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat bahwa pendirian dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah tidak diperbolehkan kecuali jika adanya sebab yaitu sulitnya para masyarakat untuk berkumpul dalam satu

⁸ Ibid.

tempat karena banyaknya populasi dan luasnya daerah tersebut dalam pendirian salat Jumat.

b. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah boleh. Sebagaimana diterangkan dalam kitab beliau:

جَازَ التَّعَدُّ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ

“Maka diperbolehkan *Ta’addud al-Jumu’āt* sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah”⁹

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī dalam statement diatas berpendapat bahwa hukum asal pendirian salat Jumat di satu desa adalah boleh. Beliau berpendapat demikian dikarenakan tidak ada dalil yang secara tegas melarang pelaksanaan dua salat Jumat di satu. Sebagaimana yang tertera dalam kitab beliau:

وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّ مِنْهُنَّ عَنْهُ لَا يَجُوزُ فَعَلَهُ بِحَالٍ لَوَرَدَ ذَلِكَ وَلَوْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

“Andaikata pelaksanaan salat Jumat di satu tempat dalam satu daerah dilarang, niscaya tidak diperbolehkan sama sekali dan ada riwayat yang melarangnya, meski hanya ada satu riwayat.”¹⁰

Lantas beliau menambahkan suatu sebab yang menjadikan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa menjadi tidak diperbolehkan sebagaimana keterangan dalam kitab beliau:

فَكَانَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بِقَوْمٍ مِنْ مَسْجِدٍ آخَرَ خِلَافَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ يَلُودُ النَّاسَ بِهِ وَيَقُولُونَ إِنَّ فُلَانًا يُنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ فَكَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ فَتَنٌ كَثِيرَةٌ

“Maka dari itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum atau jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh *Imam al-A’zham* akan mendapat perhatian yang besar dari para penduduk dan mereka akan berkata: “Dia melawan pemerintahan yang sah.” Dari sinilah kemudian muncullah berbagai macam fitnah.”

⁹ al-Sha’rānī, *Mīzān Al-Kubrā*, 183.

¹⁰ Ibid., 184.

Dalam keterangan beliau di atas, dapat dipahami bahwa sebab dilarangnya pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa adalah karena kekhawatiran timbulnya suatu fitnah atau stigma buruk atau negatif dari para penduduk. Dalam masa itu, para umat Islam dituntut untuk berada dalam satu komando *Imam al-A'zam* (kepala pemerintahan) untuk bermakmum kepada imam yang telah diberi kewenangan oleh *Imam al-A'zam*. Maka dari itu jika ada suatu kelompok atau jamaah yang mendirikan Jumatan lain atau tandingan di selain *Imam al-A'zam* maka akan mendapatkan perhatian yang besar dari penduduk karena mereka telah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah karena tidak mentaatinya.

Pada lafaz "إِنْ فَلَانَا يَنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ" dapat dipahami bahwa ungkapan ini adalah suatu protes dan cercaan yang bersifat buruk dari para penduduk. Para penduduk akan menganggap sebagai bentuk ketidaktaatan atau pembangkangan dari peraturan pemerintah yang sudah disepakati pada masa itu.

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī lantas menambahkan bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa bisa kembali berubah kepada hukum asalnya yaitu boleh jika sebab dalam masalah ini sudah hilang. Sebagaimana dalam keterangan pada kitab beliau:

فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ جَازَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ

“Maka ketika substansi pelarangan ini telah hilang, yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah, maka diperbolehkan *Ta’addud al-Jumu’āt* sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah.”¹¹

Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī dalam keterangan diatas berargumen bahwa hilangnya sebab yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah memperbolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa sebagaimana kebolehan dalam hukum asalnya.

Pada lafaz "فلما ذهب هذا المعنى" menunjukkan suatu syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa. Hilangnya syarat atau sebab dalam perkara ini yaitu kekhawatiran akan timbulnya fitnah menjadikan diperbolehkannya mendirikan dua salat Jumat di satu.

Dapat disimpulkan bahwa Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī memiliki pandangan yang berbeda dalam pendapat mereka tentang hukum dua salat Jumat di satu desa. Imam Shams al-Dīn al-Ramli berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu adalah tidak diperbolehkan kecuali jika penduduk sulit berkumpul di satu tempat dan luasnya wilayah tersebut sedangkan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa itu boleh selama tidak terjadi fitnah.

2. Ulama yang Dijadikan Rujukan

Imam Shams al-Dīn al-Ramli telah berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali karena sulitnya para masyarakat untuk berkumpul dalam satu tempat atau masjid

¹¹ Ibid.

atau karena populasinya yang sangat banyak dan luasnya daerah tersebut sehingga tidak bisa mendirikan salat Jumat.

Sebagaimana kita tahu, bahwa Imam Shams al-Dīn al-Ramli mempunyai kitab yang menerangkan perkara itu yaitu *Nihāyah al-Muhtāj*. Kitab ini adalah suatu kitab *sharh* dari kitab sebelumnya yaitu *Minhaj al-Tālibīn* yang dikarang oleh ulama besar bermazhab Shafi'i yaitu Imam al-Nawāwī al-Dimashqī. Dalam kesempatan yang sama, Imam al-Nawāwī al-Dimashqī berpendapat bahwa dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali jika ada hajat yaitu sulitnya para penduduk berkumpul dalam satu tempat atau masjid.

Imam Shams al-Dīn al-Ramli juga mencantumkan keterangan dan mengutip suatu dalil dari Imam Muhammad ibn Idrīs atau yang lebih populer dikenal dengan Imam Shafi'i sang pendiri mazhab Shafi'i, tentang alasan bolehnya melaksanakan dua salat Jumat di satu desa dalam kitab beliau:

لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بِهَا جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ، فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الْإِجْتِمَاعِ

“Dikarenakan imam Shafi'i pernah singgah di kota Baghdad sementara masyarakatnya mendirikan dua salat Jumat, ada juga yang berpendapat tiga Jumat. Dan beliau (diam saja) dan tidak melarang perbuatan itu. (Berdasarkan dalil inilah) maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul di satu tempat”¹²

Pada lafaz “ولم ينكر عليهم” para ulama Shafi'iyyah lantas memahami dan menafsirkan “diamnya imam Shafi'i” itu karena sebab yang terjadi di kota Baghdad yaitu adanya uzur yang dibenarkan yaitu sulitnya penduduk berkumpul

¹² al-Ramli, *Nihāyah Al-Muhtāj*, 301.

pada satu tempat, dikarenakan kota Baghdad itu dibagi-bagi oleh sebuah sungai yang besar, yakni Sungai Efurat yang menghalangi berkumpulnya jamaah dalam satu tempat. Imam Shafi'I melihat perkara ini dan menjadikannya sebagai uzur atau halangan dan uzur yang dibenarkan oleh syariat.¹³

Inilah sebab atau alasan ulama *Mutaakhirin* dari Shafi'iyah berpendapat bahwa salat Jumat itu harus dilaksanakan di satu tempat dan tidak boleh berbilang kecuali jika terdapat uzur atau halangan *shar'i* yang membolehkan melaksanakan salat Jumat di dua tempat atau lebih.¹⁴

Sedangkan Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni telah berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa adalah boleh dalam hukum asalnya dan menjadi tidak diperbolehkan dikarenakan ada kekhawatiran timbulnya suatu fitnah dalam daerah tersebut sebagaimana keterangan yang lalu.

Imam 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rāni tidak lantas membangun argumen terkait hukum dua salat Jumat di satu desa dengan sendirinya. Beliau mengambil pendapat dari ulama besar yaitu Imam Daud al-Zāhirī sang pendiri mazhab Zāhirī. Sebagaimana dalam keterangan kitab beliau:

وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ دَاوُودَ بِقَوْلِهِ إِنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ
 “Yang demikian ini barangkali yang dimaksudkan imam Daud dalam argumennya “Sesungguhnya salat Jumat seperti salat-salat lainnya”.¹⁵

Pada lafaz "كسائر الصلوات" (seperti salat-salat lainnya) menunjukkan bahwa pelaksanaan salat Jumat seperti salat wajib lima waktu pada umumnya,

¹³ Abbas, *40 Masalah Agama*, 259.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ al-Sha'rani, *Mīzān Al-Kubrā*, 184.

yang tidak memerlukan satu tempat untuk melaksanakannya dan tidak masalah jika didirikan lebih dari satu tempat atau masjid. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī dalam pendapat beliau bahwa hukum asal dua salat Jumat di satu desa adalah boleh.

Beliau berdua berpendapat tentang hukum dua salat Jumat di satu desa tidak semena-mena pendapat mereka sendiri, namun kedua ulama tersebut merujuk kepada ulama pendahulunya. Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī merujuk kepada pendapat Imam Daud al-Zāhirī. Sedangkan Imam Shams al-Dīn al-Ramli merujuk kepada Imam al-Nawāwī al-Dimashqī.

3. Hukum Salat Jumat Yang Dilakukan Secara Bersamaan Di Sebuah Daerah

Imam Shams al-Dīn al-Ramli telah berpendapat bahwa hukum asal pendirian dua salat Jumat di satu desa adalah tidak diperbolehkan. Ketetapan hukum yang dipegang oleh beliau akan berpengaruh pada keabsahan salat Jumat, yaitu sah dan batalnya. Imam Shams al-Dīn al-Ramli membolehkan pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa dikarenakan adanya suatu hajat seperti besarnya daerah atau wilayah tersebut sehingga para penduduk kesulitan untuk berkumpul di satu tempat untuk mendirikan salat Jumat.

Maka ketika sebab ini sudah hilang atau tidak terjadi dalam daerah tersebut maka akan dikembalikan kepada hukum asal yaitu tidak boleh mendirikan dua salat Jumat di satu desa dan tentu juga akan membatalkan pelaksanaannya. Metode yang bisa digunakan dalam masalah ini adalah dengan *Maḥḥūm Mukhālafah* (pengertian kebalikan). *Maḥḥūm Mukhālafah* ialah hukum

tempat yang tidak ada batasannya, maka ia mempunyai pengertian yang berbeda. Dan juga bisa dimaknai sebagai penetapan suatu hukum bagi yang tidak disebutkan oleh naş yang berlawanan dengan yang disebutkan. Dengan kata lain, *Mafhūm Mukhālafah*. Ialah kebalikan dari hukum yang disebut, karena tidak adanya batasan.¹⁶

Terkait dengan problem pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli tentang dua salat Jumat di satu desa maka yang membolehkannya adalah jika ada suatu kesulitan seperti sulitnya berkumpul dalam satu tempat karena populasinya yang banyak sehingga tidak memuat dalam satu masjid. Maka *mafḥūm mukhālafah* atau pengertian kebalikan dalam hal ini adalah jika para masyarakat sudah tidak mengalami kesulitan untuk berkumpul pada satu tempat dan masjid dapat menampung jumlah jamaah yang sekian banyak, maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa dikembalikan kepada hukum asal yaitu tidak diperbolehkan sebagaimana hukum asal pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dalam kitabnya.

Sedangkan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī telah menuturkan bahwa timbulnya fitnah menjadi faktor pelarangan dalam pendirian dua salat Jumat di satu desa. Maka beliau berpendapat bahwa jika seseorang melaksanakan dua salat Jumat di satu desa sedangkan dalam daerah tersebut masih diselenggarakan salat jumat pada masjid yang dipimpin langsung oleh imam yang ditunjuk oleh *Imam al-A’zam*, maka salat Jumat yang kedua menjadi batal hukumnya dikarenakan

¹⁶ Rokhmat Subagiyo, “Implementasi Al-Dalalah Mafhūm Mukhālafah Al-Shafi’iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam,” *Jurnal Nizham* 6, no. 2 (2018): 86.

kekhawatiran timbulnya fitnah bukan karena shalatnya itu sendiri (*dhāt al-ṣalāt*) tersebut. Hal ini beliau tegaskan dalam kitab beliau:

فَبُطْلَانُ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لَخَوْفِ الْفِتْنَةِ.

“Maka batalnya salat Jumat yang kedua bukan karena shalatnya itu sendiri (*dhāt al-ṣalāt*) akan tetapi karena kekhawatiran terjadinya suatu fitnah.”¹⁷

Keterangan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī diatas menerangkan bahwa timbulnya fitnahlah yang menjadi parameter batalnya salat Jumat yang kedua di selain salat Jumat yang dipimpin langsung oleh imam yang sudah ditunjuk oleh *Imam al-A’zam*. Sedangkan *dhāt al-ṣalāt* itu sendiri tidak menjadikan batalnya salat Jumat itu, dikarenakan sebelumnya bahwa Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rānī telah berpendapat bahwa salat Jumat seperti salat-salat yang lain.

¹⁷ al-Sha’rānī, *Mīzān Al-Kubrā*, 184.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum dua salat Jumat di satu desa menurut Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli ialah bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah tidak diperbolehkan kecuali ada sebab yaitu sulitnya para penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat untuk mendirikan salat Jumat, maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa diperbolehkan. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, jika terjadi fitnah dalam daerah tersebut maka dua salat Jumat di satu desa menjadi tidak diperbolehkan.

2. Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al-Sha’rāni memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum dua salat Jumat di satu desa. Persamaan *pertama*, sebab yang membolehkannya, dan yang kedua adalah hukum akhirnya. Sedangkan perbedaannya adalah *pertama*, pada titik tolak jawabannya, *kedua*, ulama yang dijadikan rujukan, *ketiga*, hukum salat Jumat yang dilakukan secara bersamaan di sebuah daerah.

B. Saran

Pertama, Diharapkan kepada para kaum muslimin, jika dalam daerahnya terjadi peristiwa pendirian dua salat Jumat di satu maka sikap yang paling baik

adalah tidak menyalahkan jamaah yang melaksanakannya karena mereka pasti punya pegangan yang kuat dari pendapat para ulama.

Kedua, Diharapkan kepada masyarakat agar lebih banyak membaca refrensi terkait pelaksanaan dan hukum dua salat Jumat di satu desa agar bisa memahami perbedaan pendapat para ulama terkait hal itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah Baru, 2015.
- . *Sejarah Dan Keagungan Madzab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1968.
- Abidin, Slamet, Moh Suyono, and Maman Abd Djaliel. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Al-Anṣārī, Zakariyā ibn Muhammad ibn Aḥmad. *Fath Al-Wahhāb*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Terj Faisal Saleh Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Malibarī, Zain al-Dīn. *Fath Al-Mu’īn Terjemah Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Naisabūrī, Abi Bakar Muhammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah. *Ṣaḥih Ibnu Khuzaimah*. Lebanon: Al-Maktabah Al-Islami, 2003.
- Al-Naisabūrī, Abu ‘Abdullah Muhammad ‘Abdullah al-Ḥākim. *Al Mustadrak*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- Al-Naisabūrī, Muslim ibn Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
- Al-Nasai, Abi ‘Abd al-Rahman ibn Aḥmad ibn Shu’aib. *Sunan Al-Nasai*. Beirut: Muassisah al-Risālah, 2001.
- Al-Shafi’i, Muhammad ibn Idrīs. *Al Umm*. Dar al-Wafa, 2001.
- Al-Sijistānī, Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah, 2009.
- Al-Tirmidhī, Muhammad ibn Isa. *Sunan Tirmidhī*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996.
- An-Nawawī, Yahyā ibn Sharāf. *Al-Majmū Syarah al-Muhazzab Ter. Muhammad Najib Al-Muṭi’i*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, n.d.
- Arifin, Imamul. “Ta’adud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Syafi’iyah.” *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017): 98–111.

Aziz, Aba Agil, and Abdul Muhid. "Teori Belajar Behavioristik Dalam Kitab Bughyatul Ikhwan Karya Imam Ramli." *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4, no. 2 (2022): 444–461.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

———. *Tafsir Al Munir Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Baidowi, Ahmad Yajid. "Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Salat Jum'at Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.

al-Bajuri, Ibrahim. *Hāshiyah Shaikh Ibrāhīm Al-Bājūrī*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.

al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Ibnu Katsir, 2002.

Caniago, Sulastri. "'Azimah Dan Rukhshah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam.'" *JURIS* 13, no. 2 (2014): 115–125.

Damiri, Ahmad. "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhshah Dan 'Azimah." *Jurnal Adliya* 8, no. 1 (2014): 249–266.

Darmi, Ilham. "Hukum Ta'addud Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Dib Al-Bughā, Mustafā. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2009.

Hasbi, M. Ridwan. "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70–84.

Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istibath Dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

K, Opik Taupik, and Ali Khosim Al-Mansyur. *Fiqh 4 Madzab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.

Kafrawi. "Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu (Studi Tafsir Al-Misbah)." *Jurnal Al-Aulia* 4, no. 1 (2018): 149–158.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Buku 1 : Ibadah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1*. Magelang: Unimma Press, 2019.

Muh. Hamdan, Fahur Rohim. "Persepsi Tokoh Agama Tentang Sholat Jum'at Di Dua Masjid Yang Berdekatan (Studi Kasus Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)." IAIN Tulungagung, 2018.

ibn Muhammad bin Hibbān, Abi Hātim Muhammad ibn Hibbān. *Ṣaḥīh Ibn Hibbān*. Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004.

Muhsin, Masrukhin. "Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jumat (Studi Naskah 'Suluk Al-Jaddah Fī Bayān Al-Jumu'ah' Karya Syekh Nawawi Al-Bantani)." *Jurnal Nuansa* 9, no. 2 (2012).

Nasution, Ahmad Yani. "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab." *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 1, no. 1 (2017): 23–39.

Nasution, Lahmuddin. *Fiqh 1*. Jakarta: Jaya Baru, 1998.

Purnia, Dini Silvia, and Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Qorib, Ahmad. *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya'rani*. Bandung: Citapustaka, 2008.

al-Ramli, Shamsuddīn. *Nihāyah Al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

al-Sha'rani, 'Abd al-Wahhāb. *Mīzān Al-Kubrā*. Beirut: Alimul Kutub, 1989.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Rifa'i, Moh. *Risalah Tuntutan Shalat Lengkap*. Semarang: CV Toha, 1976.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

———. *Mazhab Syafi'i Tokoh Ulama Dan Kitab*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.

Sazali. "Signifikasi Ibadah Shalat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani Dan Rohani." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 52 (2016): 5889–5906.

Subagiyo, Rokhmat. "Implementasi Al-Dalalah Mafhūm Mukhālafah Al-Shafi'iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *Jurnal Nizham* 6, no. 2 (2018).

Subaidi. *Abdul Wahab As-Sya'rani Sufisme Dan Pengembangan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Karukaba Dipantara, 2015.

Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah. *Terjemah Kitab Fathul Qorib*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, n.d.

Wardah, Ani. "Pemahaman Diri Siswa SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2 (18): 88–93.

Wijayakusuma, Hembing. *Hikmah Shalat Untuk Pengobatan Dan Kesehatan*. Pustaka Kartini, 1997.

Al-Qur'an, al-Baqarah: 43 <https://Litequran.Net/>, n.d.

Al-Qur'an, al-Baqarah: 53 <https://Litequran.Net/>, n.d.

Al-Qur'an, al-Jumuah: 9 <https://Litequran.Net/>, n.d.

Al-Qur'an, an-Nisa: 103 <https://Litequran.Net/>, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A